



Pekerjaan Sosial di Era Disrupsi

Pekerjaan Sosial di Era Disrupsi



Penulis:
- Ellya Susilowati
- Nike Vonika
- Fachry Arsyad
- M. Ananta Firdaus

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung



© 2022
Poltekesos Bandung



Pekerjaan di Era Sosial Disrupsi



JUDUL BUKU:

PEKERJAAN SOSIAL DI ERA DISRUPSI

Penulis:

Ellya Susilowati

Nike Vonika

Fachry Arsyad

M. Ananta Firdaus

Editor:

Arie Rahadi, Ph.D

Perwajahan:

M. Oberlijn Siagian

Diterbitkan oleh:

Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung

Cetakan:

Pertama 2022

ISBN: 978-979-3467-98-6

:: KATA PENGANTAR

Pada hakikatnya kehidupan manusia tidak bisa berhenti pada satu titik tertentu sepanjang masa yang artinya akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Baik itu perubahan yang lambat atau cepat ataupun perubahan yang besar atau kecil. Era disrupsi turut mendorong terjadinya perubahan tersebut. Disrupsi atau gangguan dapat disebabkan oleh adanya bencana, perkembangan teknologi dan juga yang kita rasakan akhir-akhir ini dengan adanya pandemic Covid 19. Maraknya penggunaan istilah disrupsi saat ini tidak hanya dimaknai sebagai gangguan yang dapat merusak tatanan kehidupan yang sudah ada tetapi disrupsi dimaknai sebagai sebuah kesempatan untuk terjadinya perubahan dengan inovasi-inovasi yang dikembangkan sehingga kualitas kehidupan menjadi lebih baik.

Disrupsi yang terjadi tentunya menyentuh berbagai bidang baik itu sosial, politik, budaya, tata pemerintahan, pendidikan, dunia hiburan dan lain- lain. Tulisan yang diangkat dalam buku ini mengangkat perihal disrupsi yang terjadi pada profesi pekerjaan sosial. Tulisan pertama dan kedua mengulas bagaimana pekerja sosial dapat beradaptasi atau merespon situasi gangguan yang terjadi. Yang mana hal ini berdampak pada esensi bagaimana pekerjaan sosial menjalankan profesinya. Tulisan ketiga membahas bagaimana mengenai disrupsi yang diakibatkan karena bencana alam yang dapat menyebabkan gangguan ekonomi, sosial, politik dan budaya. Kemudian tulisan terakhir membahas mengenai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga juga berdampak lebih lanjut pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Besar harapan para penulis, hadirnya buku ini tentu saja tidak hanya bermanfaat bagi para mahasiswa Poltekesos Bandung, tetapi juga menjadi sumber bacaan dan rujukan bagi para akademisi, praktisi, peneliti, dan pekerja sosial.

Bandung, Januari 2023

**Ellya Susilowati, Nike Vonika,
Fachry Arsyad, M. Ananta Firdaus.**

:: DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I Disrupsi dan Praktik Pekerjaan Sosial	1
BAB II Pembinaan Karakter Konselor Sebagai Upaya Membentuk Konselor Adaptif di Era Disrupsi	28
BAB III Disrupsi Sosial, sebagai Dampak dari Bencana Biologis (Wabah Penyakit, Epidemi, & Pandemi)	50
BAB IV OPEN GOVERNMENT, Paradigma Baru Tata Kelola Pemerintahan di Era Disrupsi untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	90

DISRUPSI dan PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL

Kehidupan di masyarakat terus mengalami perubahan. Konstruksi perubahan ini dipengaruhi oleh ekonomi, tingkat kesejahteraan, sistem peradilan pidana, budaya politik, dan komposisi demografis yang membentuk kondisi kehidupan populasi terpinggirkan dan merestrukturisasi profesi pekerjaan sosial selama beberapa dekade terakhir (Corcoran & Roberts, 2015). Dan, pengaruh kuat lainnya pada perubahan adalah adanya inovasi teknologi. Teknologi dapat menghambat, atau mempercepat perubahan sosial (Hopster, 2021). Namun dengan inovasi teknologi mendorong perubahan bergerak cepat. Inovasi teknologi ini berkaitan dengan disrupsi. Clayton Christensen's (2013) membahas tentang pengaruh dari disrupsi teknologi pada wacana kehidupan sehari-hari maupun kehidupan ilmiah. Menurut Christensen, teknologi baru dapat mendorong perubahan rantai pemasaran dan model bisnis yang telah ada, sehingga berdampak pada pasar dan industri. Sementara kerangka teoritis masih lazim digunakan dalam studi ekonomi dan bisnis, dan para ilmuwan menyerukan untuk lebih memahami tentang disrupsi teknologi.

Teori disrupsi inovasi (*disruptive innovation theory*) menjelaskan bahwa disrupsi tidak terbatas adanya perubahan-perubahan pada pasar dan bisnis, tetapi juga berfungsi untuk memahami bagaimana teknologi dapat mempengaruhi hubungan sosial, institusi, paradigma epistemik, konsep dasar, nilai, kognisi dan pengalaman manusia (Hopster, 2021). Sebuah inovasi mengubah pasar atau sektor yang ada dengan memperkenalkan kesederhanaan, kenyamanan, aksesibilitas, dan

keterjangkauan (*simplicity, convenience, accessibility, and affordability*) di mana komplikasi (keruwetan) dan biaya tinggi di posisi status quo (Lasmawan, I. W. 2019).

Hopster dalam artikelnya membahas tentang disrupsi teknologi dalam arti luas sebagai “disrupsi teknososial”, dimana dinamika teknologi sangat berperan dalam dinamika "disrupsi teknologi secara sosial" (*Social Disruption Technologi-SDT*). Tujuan dari mempelajari *Social Disruption Technologi* untuk lebih memahami interaksi antara teknologi dan kehidupan masyarakat. Disrupsi teknologi secara sosial atau disebut disrupsi sosial merupakan kerangka konsep baru sebagai salah satu tantangan dalam mengkonseptualisasikan disrupsi teknologi yaitu gangguan pada teknik, prosedur, dan aplikasi baru yang memicu proses disrupsi, tetapi juga sebagai ide baru atau tantangan sosial (Schuelke-Leech, 2018).

Konsep inovasi dan disrupsi teknologi muncul pada 1990-an. Profesor Harvard Business School, Clayton Christensen, DBA, memperkenalkan istilah "dirupsi teknologi" dalam bukunya tahun 1997, *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*. Christensen memisahkan teknologi baru menjadi dua kategori: mempertahankan dan mengganggu. Mempertahankan teknologi bergantung pada peningkatan bertahap pada teknologi yang sudah mapan. Teknologi yang mengganggu kurang berkembang dan sering memiliki masalah kinerja karena masih baru, menarik bagi audiens yang terbatas, dan mungkin belum memiliki aplikasi praktis yang terbukti. Contoh disrupsi penting adalah komputer pribadi, disrupsi industri menciptakan mesin tik dan *mainframe* komputer; telepon seluler, disrupsi industri telepon kabel; pengecer diskon *online*, yang disrupsi toko fisik; dan klinik medis ritel yang berdiri sendiri, yang disrupsi

kantor dokter. Dalam setiap contoh, industri, teknologi, atau praktik tradisional terpaksa berevolusi atau menghadapi perampangan atau kepunahan yang signifikan. Praktik pekerjaan sosial juga terus berkembang sebagai respon baru terhadap isu dan tantangan perubahan di masyarakat, termasuk pada inovasi dalam teknologi yang juga mempengaruhi kehidupan manusia (Hopster, 2021).

Istilah Disrupsi

Istilah disrupsi berasal dari kata kerja latin yaitu '*disrumpere*', yang awalnya digunakan sebagai istilah medis, mengacu pada proses pemecahan (*rumpere*) terpisah (*dis*). Pada pertengahan abad ke-20, istilah disrupsi menjadi bagian dari leksikon sehari-hari. Google Ngram mengungkapkan bahwa penyebutan disrupsi dan kata serumpunnya menjadi umum dalam karya tulis selama dekade pascaperang. Setelah tahun 1990, Clayton Christensen mempopulerkan istilah disrupsi teknologi dan mengembangkan konotasi yang positif pada istilah tersebut (Kilkki et al., 2018). Kasali (2017) dalam buku seri disrupsi mengartikan *disruption* adalah sebuah inovasi, yang akan menggantikan sebuah sistem lama dengan cara-cara baru. *Disruption* menggantikan teknologi lama (serba fisik) dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat.

Inovasi teknologi menciptakan pasar yang sama sekali baru melalui pengenalan jenis produk atau layanan baru, yang pada awalnya dinilai lebih buruk berdasarkan metrik kinerja yang mengukur nilai pelanggan. Di kalangan bisnis kontemporer, terutama di antara perusahaan teknologi besar, gagasan terkait "disrupsi kreatif" dielutukan sebagai aspirasi. Misalnya, hingga tahun 2014, '*move fast and break things*' adalah moto internal yang digunakan oleh Facebook,

tercermin dalam upayanya untuk membalikkan model bisnis kuno, serta norma sosial dan hukum (P. Boucher, et al. 2020).

Disrupsi dan transformasi dapat dianggap sebagai modalitas perubahan. Sementara semua proses disrupsi sosial melibatkan perubahan sosial yang dramatis (R. Sablonni, et al. 2017), tidak semua proses perubahan sosial sama-sama mengganggu. Transformasi sosial biasanya dianggap struktural dan sistemik, mempengaruhi struktur dasar masyarakat. Sifat formatif mereka menyiratkan bahwa transformasi tidak dapat mudah dibalik atau dibuat dibatalkan, seperti yang digarisbawahi oleh Gruetzemacher dan Whittlestone (2020): transformasi menimbulkan ireversibilitas. Berlawanan dengan gagasan transformasi, gagasan disrupsi mengedepankan mode reaktif dalam menghadapi perubahan. Disrupsi cenderung lebih cepat, tidak terduga, menyebabkan perpecahan dan ketidakpastian. Alih-alih perubahan bentuk, itu menggambarkan cara perubahan di mana bentuk belum diselesaikan.

Hubungan antara disrupsi dan transformasi dapat dioperasionalkan dengan cara yang spesifik. Misalnya, dalam konteks transisi organisasi, Suarez dan Oliva (2005) menguraikan tipologi perubahan lingkungan, di mana perubahan disrupsi memiliki atribut spesifik yang jarang terjadi, berkembang secara bertahap dan memiliki efek intensitas tinggi.

Pembahasan disrupsi juga sering untuk menggambarkan proses inovasi. "Inovasi" dan "teknologi" adalah konsep yang berbeda, bagaimanapun, dan ada alasan bagus untuk memisahkannya [41]. Misalnya, wacana inovasi memiliki tingkatan proses sebagai titik tolaknya, sedangkan wacana teknologi lebih pada ke tingkat produk. Ini memberikan alasan

lebih lanjut bahwa analisis disrupsi teknologi di luar batas teori disrupsi inovasi yang. Ini juga menunjukkan ketegangan dalam konsep "disrupsi teknologi", dipahami sebagai proses-kualifikasi dikaitkan dengan produk-gagasan. Jika dikaitkan dengan inovasi sosial berkaitan dengan kebaruan dan perbaikan. Definisi ini menuntut praktik pekerjaan sosial menjadi lebih efektif atau efisien dari pada yang sudah ada sebelumnya (Traube, D.E.et al 2017).

Disrupsi Sosial Teknologi

Schuelke-Leech (2018) mengemukakan bahwa salah satu tantangan pada disrupsi teknologi adalah menentukan di mana disrupsi benar-benar dimulai. Teknik, prosedur, artefak, dan aplikasi baru memicu proses disrupsi, begitu juga ide baru atau tantangan sosial. Peristiwa yang paling terlihat pada disrupsi secara sosial adanya pandemi Covid-19. Di sini disrupsi sosial tidak dipicu oleh teknologi baru, tetapi oleh pandemi. Namun, sebagian besar tanggapan masyarakat terhadap gangguan sosial ini sangat didorong oleh teknologi, termasuk pencarian perawatan medis dan vaksin, pengenalan aplikasi pelacakan kontak dan adopsi luas perangkat lunak konferensi video untuk memfasilitasi kolaborasi online (Boucher, 2020). Pandemi telah memulai eksperimen global dalam kehidupan cerdas (P. Hershock, 2021). Bahkan dalam proses disrupsi yang awalnya tidak dipicu oleh teknologi, disrupsi sosial teknologi (DST) mungkin tetap memainkan peran penting dalam dinamika berikutnya. Dinamika antara teknologi dan masyarakat biasanya terjalin erat dalam proses disrupsi. Skema kausal yang secara ketat membedakan antara agen teknologi dan non-teknologi yang penggunaannya terbatas.

Disrupsi Sosial teknologi merupakan gagasan yang kompleks, penerapannya yang multidimensi dan lintas disiplin tidak boleh menyurutkan upaya untuk mendefinisikannya. Tidak hanya menghasilkan definisi integratif, tetapi ada banyak keuntungan dari melakukannya. Gagasan menyeluruh tentang disfungsi teknososial dapat berfungsi untuk menyatukan pemahaman ilmiah, menjembatani analisis gangguan teknologi yang tersebar yang muncul setelah teori Christensen. Selain itu, dapat merangsang kemajuan teori dan konseptual, dengan menghasilkan alat konseptual yang tepat untuk menganalisis dinamika yang menonjol dari perubahan teknososial.

Hopster dalam artikelnya membahas tujuh kriteria *Social Disruption Teknologi* (SDT), yaitu:

- (1) *Dept Impact*. Sejauhmana SDT mempengaruhi keyakinan, nilai, norma sosial, dan kapasitas dasar manusia yang selama ini telah dipegang teguh. Pradigma SDT menantang kategori dasar dan konsep pemikiran, seperti perbedaan antara virtual dan nyata, alami dan buatan, atau mati dan hidup. Misalnya, disrupsi yang dalam dapat dikontraskan dengan disrupsi yang implikasinya hanya menggores permukaan struktur sosial yang mengakar, atau tidak mempengaruhi konsep dasar:
- (2) *Range of impact*. Seberapa luas dampak sosial dari teknologi, apakah sangat mengganggu dalam domain tertentu (misalnya domain politik, kedokteran, atau militer), tetapi tampaknya tidak memiliki dampak besar di luar domain tersebut. Misalnya, teknologi *exoskeleton* dapat berfungsi untuk memperkuat daya tahan dan kemampuan tempur prajurit dan dapat berdampak mengganggu cara pengaturan operasi militer. Namun, setidaknya saat ini, janji untuk menggunakan *exoskeletons* dalam pengaturan non-militer

kurang jelas; dampak dari teknologi yang baru muncul ini akan terbatas pada domain militer. Sebaliknya, *blockchain* adalah teknologi baru yang dampaknya dapat diantisipasi berkisar di beberapa domain, termasuk keuangan, administrasi pemerintah, dan produksi industri. Oleh karena itu, *blockchain* memiliki potensi yang jelas untuk menjadi pengganggu tingkat kedua. Keanekaragaman domain yang terpengaruh diperhitungkan terhadap gangguan teknologi: semakin banyak domain dampaknya, semakin mengganggu kita dapat mengambil teknologi untuk menjadi

- (3) *Valence of Impact* (derajat/valensi dampak). Paradigma SDT mengkompromikan suatu keadaan yang dianggap penting, karena menyentuh hal-hal yang dinilai dalam masyarakat. Paradigma SDT memengaruhi kualitas masyarakat, alam, dan kehidupan manusia. Pertimbangan adanya teknologi rahim buatan, bagaimana dengan potensinya yang mempengaruhi struktur keluarga dan peran gender yang ada. Fenomena ini sangat disukai banyak orang; disrupsi cenderung memprovokasi sentimen yang kuat dan dianggap sangat baik atau sangat buruk. Sebaliknya, inovasi dalam teknologi baterai tidak mungkin memicu sentimen kuat serupa, bahkan jika baterai ada di mana-mana dalam artifak teknis dan peningkatannya merupakan inovasi besar, seperti yang terlihat melalui lensa R&D. Intensitas gangguan afektif yang dipicu oleh gangguan tekno sosial tertentu dapat dianggap sebagai ukuran gangguan.
- (4) *Ethical salience of impact*. Disrupsi sosial teknologi juga memiliki dampak yang signifikan secara moral. Mereka dapat menimbulkan dilema etika, menciptakan konflik nilai, memprovokasi kebingungan dan ketidakpastian moral, dan mengedepankan masalah yang tidak

dapat ditangani dengan baik oleh sistem etika saat ini. Beberapa contoh diantaranya, pengeditan genom memicu perdebatan moral yang memanas tentang peningkatan kualitas manusia. Robot seks menciptakan kebingungan moral tentang kebolehan moral dari praktik seksual yang melibatkan mereka. Dalam setiap kasus ini, SDT mengedepankan masalah etika yang belum terselesaikan. Jumlah refleksi etis yang diundang oleh teknologi baru dapat dianggap sebagai indikator gangguan teknologi. Sementara semua teknologi yang digambarkan sebagai "menggangu" kemungkinan besar terkait dengan beberapa masalah etika, masalah ini mungkin kurang lebih jelas.

(5) *Dampak Tingkat ketidakpastian.* Disrupsi dapat terjadi secara tiba-tiba, mengejutkan, dan sulit diantisipasi. Teknologi baru terjerat dengan tren sosiohistoris dan bergabung kembali dengan teknologi baru lainnya, saling mengubah satu sama lain dalam proses selanjutnya. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kurangnya perkiraan proses ini menambah disrupsi teknologi. Secara umum, semakin sulit untuk mengantisipasi dinamika tekno sosial berikutnya. Selain dari prediksi ketidakpastian, SDT juga memprovokasi jenis ketidakpastian lainnya, seperti ambiguitas konseptual dan kontestasi, kebingungan moral, dan perselisihan moral (J. Nickel et al, 2020). Spesies ketidakpastian moral ini juga merupakan karakteristik dari disrupsi teknologi nososial. Gangguan yang mendalam menggoyahkan praktik sosial, institusional, dan moral.

(6) *Mendefinisikan disrupsi sebagai modus laju perubahan.* Teknologi dapat menghambat, atau mempercepat perubahan sosial. SDT berada di sisi akselerasi: gangguan biasanya terjadi dengan cepat.

Ini sesuai dengan penggunaan umum: disrupsi sering dianggap sebagai pasangan dari perubahan bertahap. Misalnya, Boucher et al. (2020) mendeskripsikan disrupsi sebagai “suatu bentuk perubahan spesifik yang terjadi secara relatif cepat atau dramatis.” Dalam hal ini, perubahan dapat bertentangan dengan perubahan transformatif, prosesnya bertahap dan bergerak lambat. Transformasi dilatarbelakangi secara struktural dari perubahan, disrupsi mengedepankan kecepatan, tiba-tiba, dan ketidakteraturannya. Secara konseptual, semakin cepat perubahan teknososial yang ditimbulkannya, SDT dapat dianggap semakin mengganggu.

- (7) Dampak *Reversibilitas*. Penentu terakhir dari disrupsi sosial adalah adanya dampak reversibilitas yaitu memiliki dampak permanen dan semakin tidak dapat, semakin mengganggu dampaknya. Secara konseptual, ireversibilitas memiliki hubungan yang kuat dengan gagasan transformasi. Paradigma disrupsi teknososial terkait dengan perubahan yang tidak dapat dengan mudah dibatalkan. Menyoroti kriteria ini berfungsi untuk menjelaskan bagaimana konsep ini berbeda dari “disrupsi” seperti yang telah dipahami dalam ceramah sebelumnya. Selain itu, ada baiknya untuk memahami mengapa menguraikan konsep-konsep ini penting untuk beasiswa di masa depan. Disrupsi merupakan agenda utama para pembuat kebijakan, yang pendekatan kehati-hatiannya dengan upaya regulasi jelas berbeda dari bagaimana inovator yang mengganggu mendekati fenomena tersebut.

Floridi dan Strait (2020) menyatakan bahwa periode disrupsi berkaitan dengan “perubahan yang cepat baik dalam perkembangan teknologi maupun ketidakpastian dari masyarakat tentang bagaimana

teknologi harus digunakan”. Periode waktu penafsiran disrupsi fleksibel atau tergantung kemampuan kelompok sosial memberikan makna, harapan, dan penggunaan artefak teknologi”. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan dalam memandang perubahan yang cepat. Untuk meningkatkan metode etis ini, diperlukan keterlibatan menyeluruh dari gangguan teknologi, yang dipahami dalam kerangka kerja konseptual yang diuraikan di sini.

Kesimpulannya, Kriteria dari *Social Disrupsi Teknologi* (SDT) sebagai teknologi yang memiliki dampak mendalam, penting, menonjol secara etis, dan luas, yang terjadi dengan cepat, memicu ketidakpastian dan tidak dapat dengan mudah dibalik. Beberapa teknologi yang secara historis mengakar dalam masyarakat, seperti mesin cetak, penerangan listrik, dan internet memenuhi kriteria di atas sampai tingkat yang substansial dan oleh karena itu dapat dibenarkan dicirikan sebagai sejarah SDT. SDT juga dapat diidentifikasi berdasarkan potensinya. Untuk beberapa teknologi yang muncul saat ini, seperti *Artificial Intelegent* (AI), pembelajaran mesin, rahim buatan dan sebagainya, merupakan kasus yang memenuhi kriteria di atas sebagai SDT yang baru muncul. *Social Disrupsi Teknologi* juga mempengaruhi pada praktik pekerjaan sosial.

Guy Fieldman (2021) dalam artikelnya tentang *Disruptive Social Work: Form, Possibilities and Tensions* membahas tentang bagaimana pekerja sosial menghadapi perubahan dengan adanya disrupsi pada institusi dan hubungan sosial kehidupan sehari-hari. Fieldman juga memberikan definisi disrupsi pekerjaan sosial, artikel tersebut menyarankan bahwa praktik ini dapat dilakukan pada dua tingkatan. Pada tingkat profesional, pekerja sosial menempati posisi struktural penting yang memungkinkan bekerjanya disrupsi dalam sistem

pelayanan sosial. Di tingkat klien, pekerja sosial dapat membantu klien mereka yang posisinya berbeda untuk mengembangkan dan mengaktifkan kekuatan disrupsi dari klien sendiri. Pada artikel ini juga dibahas tentang adanya tantangan praktis dan etis yang ditimbulkan oleh praktik pekerja sosial saat ini berkaitan dengan disrupsi.

Disrupsi dalam Pekerjaan Sosial

Praktik Pekerjaan sosial mengalami perubahan-perubahan yang dipengaruhi adanya perubahan inovasi teknologi dan dampak dari inovasi teknologi. Dari sejarah pekerjaan sosial, ditemukan adanya upaya pekerja sosial terlibat dalam praktik radikal untuk menantang dan mengubah institusi dan hubungan politik-ekonomi (Ferguson, 2009; Reisch dan Andrews, 2002). Misalnya, pada tahun 1930-an, pekerja sosial di AS terbentuk dan menjadi bagian dari gerakan Rank and File, yang mengorganisir pekerja dalam serikat pekerja sosialis dan mempromosikan hak-hak mereka (Reisch dan Andrews, 2002). Namun, seperti yang dicatat oleh Ferguson (2009), tidak sampai tahun 1970-an bahwa pekerjaan sosial radikal benar-benar mulai muncul sebagai pendekatan praktik yang berbeda, terutama di Inggris, Kanada, Australia, dan Amerika Latin. Dipengaruhi oleh ide-ide neo-Marxis, pekerjaan sosial radikal selama tahun-tahun itu mengkritik praktik pekerjaan sosial tradisional karena mendukung penyesuaian individu dan keluarga pada perubahan struktural (Bailey dan Brake, 1975). Pada tahun 1980-an, pekerjaan sosial radikal mengalami penurunan, karena dominasi praktik profesional lebih pada pendekatan klinis dan individualistis (Ferguson, 2009; Reisch, 2019b). Dalam prosesnya, pekerjaan sosial menjadi lebih prosedural dan berbasis kinerja (Cummins, 2018).

Beberapa tahun terakhir, pekerjaan sosial radikal sampai batas tertentu telah ditemukan kembali. Alasan utama untuk penemuan kembali ini adalah adanya keresahan yang berkembang di antara para sarjana pekerja sosial dan praktisi, sebagai hasil reformasi dan kebijakan neoliberal dan anti-demokrasi yang diterapkan di berbagai negara. Pada tingkat struktural, pemerintah di AS dan negara-negara lain telah memberlakukan langkah-langkah dan reformasi yang membatasi akses sebagian orang ke program perlindungan sosial. (Alvaredo et al, 2018).

Adanya program perlindungan sosial ini dikarenakan antara lain, Komite Perlindungan Sosial Uni Eropa (UE), menemukan bahwa ada total 118 juta atau hampir 1 dari 4 orang Eropa berisiko kemiskinan pada tahun 2016 (Komisi Eropa, 2018). Di AS, Saez dan Zucman (2019) menemukan bahwa 400 keluarga terkaya membayar tarif pajak keseluruhan yang lebih rendah dari separuh rumah tangga terbawah, menyebabkan ketidaksetaraan kekayaan yang sangat besar. PBB baru-baru ini mengumumkan bahwa pandemi Covid-19 secara tidak proporsional memengaruhi orang yang hidup dalam kemiskinan dan bahwa 850 juta orang berisiko miskin sejak merebaknya pandemi. Meninjau lebih dari 1.400 tindakan perlindungan sosial yang diadopsi di seluruh dunia sejak wabah Covid-19, PBB menemukan bahwa sebagian besar tindakan tersebut tidak cukup untuk menjamin standar hidup yang layak (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2020).

Pada tingkat profesional, proses privatisasi dan manajerialisme telah berkontribusi pada penurunan kondisi kerja pekerja sosial dan membatasi upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan klien mereka dengan cara yang berarti (Brady et al., 2019; Ferguson dan Lavalette, 2006). Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa praktisi

bekerja di dalam agensi yang menghadapi pemotongan anggaran dan oleh karena itu memiliki lebih sedikit sumber daya untuk membantu klien mengatasi masalah kompleks mereka (Pentaraki, 2019). Mengingat erosi solidaritas dan dengan keterbatasan sumber daya yang mereka miliki, pekerja sosial dalam banyak kasus terpanggil untuk memberikan layanan konseling dan terapi intensif yang membantu klien mereka bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka sendiri (Bay, 2019; Liebenberg et al., 2015). Pentaraki (2017) mendefinisikan situasi saat ini sebagai 'realitas penghematan bersama', mengacu pada konteks penghematan sosial-ekonomi yang dialami baik oleh pekerja sosial maupun klien mereka.

Bersamaan dengan kenyataan penghematan bersama ini, profesi pekerjaan sosial baru-baru ini menghadapi tantangan yang berasal dari munculnya budaya antidemokrasi dan bentuk antidemokrasi kekuasaan negara di banyak belahan dunia (Brown, 2019). Salah satu ciri utama dari serangan terhadap institusi dan norma demokrasi ini adalah meningkatnya kebencian dan permusuhan terhadap minoritas dan imigran, yang sering digambarkan sebagai ancaman bagi masyarakat (Dominelli, 2018). Semakin banyak praktisi pekerjaan sosial bekerja di dalam lembaga yang didanai negara yang menerapkan kebijakan yang merugikan minoritas dan imigran. Para pekerja sosial ini diberi tugas untuk mengatasi dampak merugikan dari kebijakan-kebijakan yang diluncurkan oleh lembaga mereka. Misalnya, di Swedia, yang sering dianggap sebagai tempat yang ramah bagi para imigran, Jönsson (2014) menemukan bahwa pekerja sosial kota merasa frustrasi dan tidak berdaya, karena kemungkinan profesional mereka yang sangat terbatas untuk memberikan layanan sosial yang memadai kepada keluarga imigran yang tidak berdokumen.

Hakekat Disrupsi Pekerjaan Sosial

Secara umum, disrupsi pekerjaan sosial bertujuan untuk menciptakan perubahan politik dan sosial dengan secara kolektif yang merubah kebiasaan dalam relasi dan institusi sosial yang sudah mendarah daging. Pekerja sosial yang terlibat dalam disrupsi pekerjaan sosial menentang aturan dan otoritas biasa yang mengatur mereka atau membantu klien mereka pada posisinya berbeda. Disrupsi pekerjaan sosial berfokus pada kapasitas pekerja sosial untuk menciptakan disrupsi sebagai bagian dari pekerjaan mereka dan bukan sebagai warga negara atas dasar sukarela. Karena berakar pada analisis struktural dan mengatasi aspek-aspek yang menindas masyarakat, disrupsi pekerjaan sosial dapat dilihat sebagai bentuk praktik pekerjaan sosial yang radikal. Dengan mengambil tindakan kolektif, disrupsi pekerjaan sosial mencakup kegiatan konflik seperti mobilisasi massa, pemogokan, pawai, aksi duduk, boikot, pemblokiran lalu lintas dan sistem yang kelebihan beban. Meskipun tidak mungkin mereka berasimilasi dalam pekerjaan sosial arus utama, kegiatan ini tetap dapat menarik perhatian dan menghasilkan perubahan yang berarti atas nama pekerja sosial dan klien mereka yang tertindas. Namun keterlibatan disrupsi pekerjaan sosial juga dapat memiliki konsekuensi negatif bagi anggota kedua kelompok tersebut, misalnya, mereka mungkin ditangkap atau dipecat. Tentunya, kita perlu menyadari dengan baik konsekuensi negatif ini dan karenanya akan dibahas dan diilustrasikan di halaman-halaman berikut.

Praktisi dapat terlibat dalam disrupsi pekerjaan sosial setidaknya ada dua cara berbeda. Di *tingkat profesional*, pekerja sosial dapat menggunakan cara mereka sendiri mereka sendiri sebagai profesional, yang memainkan peran penting dalam masyarakat, untuk membawa

perubahan. Layanan yang disediakan pekerja sosial diperlukan dan, sebagian besar tidak dapat dialihdayakan.

Meskipun pengguna layanan ini secara politis memiliki power yang lemah (*powerless*), namun layanan ini sangat penting. Namun, seperti disebutkan di atas, dalam beberapa dekade terakhir, tren ekonomi dan politik utama telah memengaruhi lingkungan dan kondisi kerja pekerja sosial, serta layanan yang mereka berikan kepada klien mereka. Terlepas dari perubahan-perubahan ini dan efeknya mengerikan dalam mencapai keadilan sosial, asumsi yang mendasari disrupsi pekerjaan sosial adalah bahwa sistem bergantung pada pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja sosial dan oleh karena itu mereka memiliki kemampuan untuk mencapai perubahan melalui keterlibatan dalam disrupsi pekerjaan. Hasil dari disrupsi profesional dapat berupa kenaikan upah, perbaikan kondisi kerja, dan peningkatan pendanaan untuk program sosial.

Perkembangan disrupsi teknologi dalam praktik pekerjaan sosial.

Konsep perkembangan dan disrupsi inovasi adalah cara yang berguna untuk memahami evolusi etika pekerjaan sosial. Di dunia teknologi, disrupsi inovasi adalah inovasi yang menggantikan teknologi yang sudah ada dan mengguncang industri atau menciptakan industri baru. Berkenaan dengan pekerjaan sosial, munculnya aplikasi yang dirancang untuk membantu klien mengatasi depresi dan kecanduan, portal online yang memungkinkan klien mengakses catatan klinis mereka kapan saja, telekonferensi video, dan teknologi layanan pesan singkat (SMS) yang memungkinkan pekerja sosial dan klien terhubung tanpa pernah bertemu langsung, dan teknologi komputasi yang memungkinkan pekerja sosial menyimpan catatan sensitif klien tanpa

file kertas atau infrastruktur komputer internal mengganggu standar etika lama dan menyebabkan inovasi. Karena gangguan yang mengesankan ini, pada saat ini kelompok pekerja sosial sedang mengembangkan standar etika, peraturan, dan praktik baru yang berkaitan dengan penggunaan teknologi oleh pekerja sosial.

Disrupsi pada kode etik pekerjaan sosial

Standar etika dalam pekerjaan sosial harus beradaptasi dengan disrupsi yang ada dalam profesi itu sendiri dan masyarakat luas. Kode Etik *National Association Social Work* (NASW) pertama yang mengadopsi adanya perubahan pada tahun 1960 sebanyak satu halaman. Pada tahun 1970-an, ada pengakuan luas bahwa waktu telah berubah dan bahwa kode etik perlu direvisi secara serius jika ingin memberikan panduan yang berarti dan menghindari menjadi tidak berguna. Gerakan Hak Sipil begitu berpengaruh pada tahun 1960-an, munculnya bidang bioetika dan etika profesi pada awal tahun 1970-an, munculnya pengakuan akan pentingnya konsep yang berkaitan dengan kerahasiaan dan persetujuan, dan faktor-faktor lain mendorong NASW untuk menciptakan lebih banyak kode etik yang rinci dan bernuansa yang diadopsi pada tahun 1979.

Dan kemudian ada lebih banyak disrupsi. Antara tahun 1970 dan awal 1990 pekerja sosial mulai bergelut dengan masalah etika baru dan belum pernah terjadi sebelumnya, seperti yang muncul dari pandemi HIV/AIDS. Keputusan Tarasoff yang terkenal oleh Mahkamah Agung California mengganggu pemikiran pekerja sosial tentang hak kerahasiaan klien, terutama ketika pengungkapan informasi rahasia tanpa persetujuan klien untuk melindungi pihak ketiga dari bahaya tampak memaksa. Kasus Karen Ann Quinlan yang terkenal, yang

memperkenalkan masalah etika yang sangat rumit tentang hak pasien untuk meninggal, dan mengarah pada penemuan komite etika formal. Komisi Nasional untuk Perlindungan Manusia dalam Penelitian Biomedis dan Perilaku (1974–1978) dan Komisi Kepresidenan untuk Studi Masalah Etika dalam Kedokteran dan Penelitian Biomedis dan Perilaku (1978–1983) menciptakan lebih banyak disrupsi etika profesional, yang mengarah ke pedoman dan standar etika yang lebih baru dan lebih komprehensif.

Penulisan ulang Kode Etik NASW tahun 1996, merupakan dasar dari kode NASW saat ini, sebagai konsep etika baru yang belum dibahas dalam kode etik sebelumnya, terutama terkait dengan kerahasiaan, konflik kepentingan, batasan, hubungan ganda, dan gangguan praktisi dan etika. kesalahan. Menanggapi perkembangan disrupsi tidak selalu mudah. Beberapa disrupsi bersifat merusak. Tetapi disrupsi juga dapat menyebabkan perubahan yang konstruktif, seperti yang terjadi dengan pengembangan standar etika dalam pekerjaan sosial.

Contoh Disrupsi Dalam Praktik Pekerjaan Sosial Perlindungan Anak

Hasil penelitian tentang inovasi pekerja sosial dalam disrupsi pekerjaan sosial pada praktik perlindungan anak selama Covid-19, yang dilakukan oleh Ferguson, et al (2020) dan Ellya Susilowati dkk (2020). Ferguson. et al melakukan penelitian tentang disrupsi dan pembaruan pekerjaan sosial selama Covid-19 (*Disruption and renewal of social work and child protection during Covid-19 and beyond*), sementara Ellya Susilowati, dkk menulis hasil penelitiannya dalam artikel yang berjudul Inovasi Praktik Pekerjaan Sosial dalam Pelayanan Anak pada masa Covid-19. Hasil dari penelitian tentang praktik pekerjaan sosial selama pandemi Covid-19 terjadi beberapa temuan baru, dimana pekerja sosial

berimprovisasi dalam praktik perlindungan anak dan pelaksanaan pengasuhan sosial anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Praktik ini jika dipertahankan pada pascapandemi, dapat memperbaiki disrupsi praktik dan memberikan hasil yang lebih baik bagi anak dan keluarga (Ferguson. et al, 2020)

Praktik pada masa *social distancing*

Pekerja sosial yang bekerja dalam konteks perlindungan anak pada saat awal kebijakan *social distancing*. Sebagian besar pekerja sosial mengungkapkan tingkat pesimisme yang signifikan tentang efek pandemi dan jarak sosial (*social distancing*) pada pekerjaan mereka tetapi mereka harus melakukan layanan kepada anak untuk kepentingan terbaik anak. dan tentu saja tentang apa yang dapat dicapai dalam kondisi pembatasan penuh. Praktik yang dilakukan adalah:

1. *Memperpendek waktu pertemuan*. Penggunaan waktu bertemu dengan klien anak lebih pendek pada saat asesmen atau konseling dengan anak. Untuk itu pekerja sosial, inovasi yang dilakukan pekerja sosial adalah mempersiapkan scenario pertemuan singkat dengan klien anak. Termasuk dalam pelaksanaan asesmen. Sistem ini cukup efektif, karena waktu pekerja sosial bertambah dalam menyelesaikan laporan (Susilowati, E, 2020). Demikian juga pengalaman Ferguson, tentang home visit kepada anak dan keluarga waktunya lebih pendek dibandingkan sebelum pandemi.
2. Komunikasi menggunakan *WhatsApp dan telepon*. Untuk memanggil anak atau komunikasi dengan anak dilakukan dengan *WhatsApp*. Anak juga lebih terbuka komunikasi melalui media

komunikasi ini, terutama berkaitan dengan hal yang dianggap sangat *privacy* dan sulit untuk diungkapkan apabila berkomunikasi dengan tatap muka. Komunikasi dengan keluarga juga lebih mudah, karena keluarga tidak harus menghabiskan waktu dan biaya untuk datang atau bertemu dengan Pekerja Sosial. Dengan penggunaan alat komunikasi secara virtual, komunikasi dengan keluarga sebagai *family support* menjadi efektif dan mencapai apa yang disebut kedekatan non-fisik dengan beberapa keluarga. Faktanya, pekerja sosial umumnya lebih banyak berhubungan dengan keluarga sebagai meningkatnya dimensi kesejahteraan dan pekerjaan.

3. Asesmen secara *on line* dengan keluarga, dan lingkungan tempat tinggal asal anak. Pelaksanaan asesmen kondisi keluarga, lingkungan tempat tinggal keluarga juga dilakukan secara *on line*. Pekerja Sosial minta bantuan pendamping atau aparat desa tempat tinggal anak untuk menggunakan HP nya sambil observasi dan wawancara untuk verifikasi kondisi keluarga anak. Kondisi ini dianggap efektif, karena tidak memakan waktu untuk datang ke lokasi anak, dan data yang didapat lebih komprehensif karena didapat dari berbagai sumber informasi. Data tentang keluarga yang diperoleh kondisi sosial ekonomi keluarga, pengasuhan yang selama ini dilakukan, dan terkait dengan isu perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Untuk mendukung data kondisi keluarga klien, pekerja sosial minta foto tentang kondisi rumah klien dan keluarganya. Hal ini juga ditunjukkan kepada pekerja sosial (Susilowati E, dkk. 2020).

Konsekwensi dari lembaga adalah mengirimkan pulsa paket data kepada keluarga atau *significant other*.

4. *Improvisasi tools asesmen dan intervensi dengan anak.* Untuk asesmen langsung dengan anak, pekerja sosial juga berkreasi menyiapkan *tools* asesmen yang dapat lebih efektif dalam mendapatkan data dengan waktu terbatas. *Tools* (alat) yang digunakan adalah : (1) **Genogram** untuk menanyakan kondisi keluarga dan isu dari anggota keluarga. *Genogram* ini juga dilakukan lebih dari satu kali pertemuan karena waktu yang terbatas untuk bertemu dengan anak; (2) **Body map**, digunakan untuk asesmen terkait tentang isu kekerasan yang terjadi pada anak. Informan menjelaskan bahwa bagaimana menggunakan *body map*, yaitu menggambarkan gambar badan, kemudian menanyakan kepada klien anak, bagian tubuh mana yang pernah terluka dan bagaimana kejadian itu terjadi. Dengan alat asesmen ini anak dengan mudah bercerita termasuk kondisi yang pernah dialami terkait dengan kekerasan.
5. *Modifikasi dalam teknik-teknik intervensi.* Beberapa modifikasi yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 ini adalah: pada tahap penerimaan awal klien, pekerja sosial melakukan verifikasi data klien dengan menggunakan telepon, *video call* kepada keluarga dan *significant others*. Penggunaan teknologi IT dalam praktik pekerja sosial pada masa pandemi ini seperti dikemukakan oleh Mishna, F., et al (2021). Penanganan masalah psikososial yang dihadapi anak selama masa pandemi Covid -19 tetap menggunakan terapi psikososial, namun inovasi tekniknya terletak pada pemilihan teknik dengan mempertimbangkan

waktu terbatas dan tempat pelaksanaan terapi di ruang terbuka seperti taman. Seperti teknik konseling yang lebih banyak digunakan, waktunya tidak lebih dari 1 jam dan dilakukan di ruangan terbuka, hal ini karena disesuaikan dengan protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Demikian halnya dengan teknik-teknik perubahan/modifikasi perilaku. Dalam masa pandemi Covid-19 ini beberapa teknik perubahan perilaku tetap menjadi prioritas dilakukan/diberikan kepada anak-anak oleh para pekerja sosial, perbedaannya yaitu dipilih teknik-teknik perubahan perilaku yang sederhana dan terutama mekanisme penerapannya disesuaikan dengan waktu yang relatif singkat. Dengan kata lain inovasi yang dilakukan pada prosedur dan penerapan dari teknik-teknik tersebut. Beberapa teknik yang biasa dilakukan diantaranya: penguatan positif, modeling, perilaku asertif, latihan keterampilan sosial/*social skill training* (komunikasi yang efektif, memberi respon, meminta maaf, mengajak bermain dll). Teknik-teknik ini selain mengatasi perilaku mal adaptif anak juga dapat meningkatkan imun yang sangat diperlukan dalam situasi pandemi ini.

6. *Case conference* secara virtual. Pembahasan kasus (*case conference*) perlindungan anak dengan para profesional dilakukan dengan telepon, zoom dan video. Para pekerja sosial bersikap positif tentang pertemuan antar-profesional yang dilakukan secara *online*, sebagian besar karena hal ini mengurangi waktu perjalanan, membuat penjadwalan lebih mudah, dan meningkatkan kehadiran berbagai profesional. Keberhasilan dan keadilan pertemuan virtual seperti konferensi kasus yang harus dihadiri orang tua pada akhirnya tergantung

pada apakah mereka dan anggota keluarga lainnya memiliki akses ke perangkat digital dan data internet yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi penuh agar dapat berpartisipasi penuh.

Praktik *Hibrid*: Mengintegrasikan Praktik Tatap Muka, Digital, dan Manusiawi.

Ciri mencolok dari perkembangan praktik sejak *lockdown* (23 Maret 2020) adalah integrasi berbagai mode komunikasi dan cara berkomunikasi. Contoh kerja penanganan kasus yang menggabungkan kebaikan, dukungan, dan fitur inovatif lainnya dari praktik Covid-19 adalah pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja sosial dengan klien. Pengalaman Ferguson dalam menangani kasus keluarga Sandra telah beradaptasi dengan masa *lockdown* Covid-19, untuk melihat keluarga secara langsung, kebanyakan hanya di depan pintu atau di taman dan di layar, paling sering menggunakan video *WhatsApp*.

Perubahan penggunaan waktu.

Studi kasus Williams mengilustrasikan temuan lain yang muncul perubahan penggunaan waktu selama pandemi. Selama masa social distancing, Pekerja Sosial lebih jarang dan singkat kunjungan rumah secara langsung kepada anak dan keluarga untuk mencegah penularan virus. Dengan penggunaan video dan komunikasi audio telepon, sudah menjadi hal yang biasa bagi keluarga untuk diajak bicara setiap hari. Temuan dari kebiasaan baru adalah komunikasi '*check-in*' yang lebih singkat dan lebih sering yang ditindaklanjuti dengan pertemuan yang lebih panjang dan lebih substansial. Praktisi

telah belajar manfaat besar dari penggunaan platform digital dan email dan bagaimana menggunakan waktu dengan lebih efisien. Misalnya, selama masa penguncian pekerja sosial mengirimkan materi melalui email ke keluarga dan kemudian mendiskusikannya dengan mereka melalui panggilan video. Sejak kembali ke kunjungan tatap muka, mereka terus mengirimkan materi semacam itu melalui email sebelumnya dan ini telah menghemat waktu. Misalnya, selama penguncian pekerja mengirimkan materi melalui email ke keluarga dan kemudian mendiskusikannya dengan mereka melalui panggilan video. Sejak kembali ke kunjungan tatap muka, mereka terus mengirimkan materi semacam itu melalui email sebelumnya dan ini telah menghemat waktu yang sebelumnya dihabiskan bersama mereka untuk membaca sementara pekerja ada di sana, sehingga dapat menggunakan waktu yang mereka miliki bersama dengan lebih efisien dan produktif.

Renegosiasi kekuasaan dan hak.

Pekerjaan perlindungan anak secara konvensional mencakup 'kunjungan mendadak' bertujuan untuk melihat kondisi anak-anak dan bagaimana kehidupan keluarga. Namun kini pekerja sosial kebanyakan menelepon keluarga dari luar rumah untuk menilai risiko kunjungan dan apakah ada anggota keluarga yang memiliki gejala Covid-19. Persyaratan baru untuk menilai risiko dan merencanakan bagaimana kunjungan dapat dilakukan dengan aman telah menciptakan tugas administratif tambahan untuk pekerja sosial dan manajer mereka. Namun, kunjungan terencana melalui telepon dapat membantu membangun hubungan yang lebih positif dan dapat dirundingkan dengan keluarga. Seorang pekerja sosial menyarankan bahwa

kunjungan dengan telepon sebelumnya hanya dilakukan 'oh kami datang', tetapi sekarang dibicarakan juga agenda dan seperti apa dari kunjungan pekerja sosial. Ketrampilan ini perlu dilakukan di masa depan, karena membuat keluarga lebih merasa dihormati. Dan disini ada negosiasi antara pekerja sosial dan keluarga klien.

Di luar interior rumah: *Doorstep* dan *Garden visit*

Hal yang biasa dilakukan pekerja sosial perlindungan anak sebelum masa pandemi adalah memasuki rumah keluarga dan melihat anak-anak biasanya langsung dilakukan ke kamar tidur anak (Ferguson, 2016a; Winter et al, 2017). Kemudian terus berlanjut ke tempat yang dianggap mutlak diperlukan. Sejak pengucilan (*lockdown*), cara utama mengelola risiko infeksi Covid-19 kunjungan pekerja sosial dilakukan depan pintu dan taman, dan menjaga jaga jarak dua meter tetap dipertahankan. Pada kasus-kasus lainnya pekerja sosial mengamati anak-anak melalui jendela atau di luar dinding taman.

Kesimpulan

Literatur pekerjaan sosial kritis telah mengabaikan analisis pekerjaan sosial sebagai disrupsi profesi yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Gagasan disrupsi pekerjaan sosial menyoroti dimensi politik dari profesi tersebut. Pekerja sosial berkomitmen terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia dan memiliki tanggung jawab etis untuk terlibat dalam tindakan politik yang berkontribusi pada promosi dan realisasi misi yang dinyatakan profesi (Gray et al., 2002). Tindakan disrupsi politik adalah cara penting di mana pekerja sosial dapat mengekspresikan keterlibatan politik mereka dan penting untuk

mengembangkan praktik yang lebih berorientasi politik yang bekerja menuju keadilan sosial. Berdasarkan wawasan ini, artikel ini menyoroti kebutuhan untuk mempelajari, dari perspektif historis dan kontemporer, tindakan menantang (dan hasilnya) yang telah dilakukan oleh pekerja sosial dan upaya mereka untuk memobilisasi kekuatan disrupsi klien. Pada tingkat praktik, disrupsi pekerjaan sosial menekankan pentingnya menyebarkan kegiatan yang tidak konvensional yang menimbulkan masalah bagi mereka yang berkuasa, sambil mengakui tantangan dan dilema etika yang ditimbulkan oleh kegiatan kepada pekerja sosial dan klien mereka.

Referensi

- Boucher, N. Bentzen, T. Laçi, T. Madiega, L. Schmertzing, M. Szczepański, *Disruption by Technology: Impacts on Politics, Economics and Society*, European Parliamentary Research Service, 2020. PE652.079, [https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_IDA\(2020\)65207](https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/EPRS_IDA(2020)65207)
- Buddhism and Intelligent Technology: toward a More Humane Future, Bloomsbury Academic, London, 2021.
- Corcoran, K., & Roberts, A. R. (Eds.). (2015). *Social workers' desk reference* (Third edition). Oxford University Press.
- Featherstone, B., Gupta, A., Morris, K. and White, S. (2018), *Protecting children: A social model*. Bristol: Policy Press
- Ferguson, H. (2010), Therapeutic journeys: The car as a vehicle for working with children and families and theorizing practice. *Journal of Social Work Practice*, 24(2) 121-138.

- Floridi, A. Strait, Ethical foresight analysis: what it is and why it is needed? *Minds Mach.* 30 (2020) 77–97.
- F. Suarez, R. Oliva, Environmental change and organizational transformation, *Ind. Corp. Change* 14 (2005) 1017–1041
- Hopster, J. (2021). What are socially disruptive technologies? *Technology in Society*, 67, 101750.
<https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101750>
- Kasali, Rhenald. 2017. *Disruption*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kasali, Rhenald (2019). *MO. Sebuah Dunia Baru Yang Membuat Banyak Orang Gagal Paham. Rumah Perubahan*. Mizan Media Utama. Bandung
- Kilkki, K., Mäntylä, M., Karhu, K., Hämmäinen, H., & Ailisto, H. (2018). A disruption framework. *Technological Forecasting and Social Change*, 129, 275–284.
<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.09.034>
- J. Nickel, Disruptive innovation and moral uncertainty, *Nanoethics* 14 (2020) 259–269, <https://doi.org/10.1007/s11569-020-00375-3>
- Lasmawan, I. W. (2019). Era Disrupsi Dan Implikasinya Bagi Reposisi Makna Dan Praktek Pendidikan (Kaji Petik Dalam Perspektif Elektik Sosial Analisis). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 54-65.
- M. Christensen, M.E. Rayon, R. McDonald, What is disruptive innovation? *Harv. Bus. Rev.* (12) (2015) 44–53.
- Nicholls, A., & Dees, J. G. (2015). Social Innovation. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*

(Second Edition, Vol. 22). Elsevier.

<https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.73105-9>

- R. Gruetzemacher, J. Whittlestone, The Transformative Potential of Artificial Intelligence, 2020. Manuscript: arXiv:1912.00747. [14]J. Schot, Steinmueller, W.E. Steinmueller, Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation and transformative change, *Res. Pol.* 47 (2018) 1554–1567. [15]M.M. Gobble, Defining disruptive innovation, *Res. Technol. Mana*
- R. Sablonni `ere de la, Toward a psychology of social change: a typology of social change, *Front. Psychol.* 8 (397) (2017) 1–20
- Schuelke-Leech, A model for understanding the orders of magnitude of disruptive technologies, *Technol. Forecast. Soc. Change* 129 (2018) 261–274,
<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.09.033>.
- Susilowati, E., Subardhini, M., & Herlina, E. (2021). Inovasi Praktik Pekerjaan Sosial Dalam Pelayanan Sosial Anak Pada Masa Covid-19: Inovasi Praktik Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Sosial Anak Pada Masa Covid-19. *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 20(1), 37-52.
- Nicholls, A., & Dees, J. G. (2015). Social Innovation. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition* (Second Edition, Vol. 22). Elsevier.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.73105-9>

PEMBINAAN KARAKTER KONSELOR SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KONSELOR ADAPTIF DI ERA DISRUPSI

Profesi Konselor merupakan profesi yang sudah lama berjalan di dalam kehidupan Masyarakat Dunia. Jauh sebelum konselor menjadi sebuah profesi yang diakui seperti sekarang ini yakni di akhir abad 19 atau permulaan 1900-an di Amerika Serikat, konselor pada awalnya adalah bagian dari Gerakan Bimbingan (*Guidance Movement*) yang dipelopori oleh seorang Tokoh Barat bernama Frank Parson (1854-1908). Sebagai bagian dari *Guidance Movement*, kegiatan konseling yang dilakukan oleh konselor pada saat itu bertujuan untuk mengarahkan pemuda mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. (ABKIN,2007)

Setelah puluhan tahun keberadaan dan perkembangannya yang pesat dalam memberikan pelayanan, maka pada 1952 para konselor di Amerika Serikat mendirikan asosiasi yang mewadahi profesi konselor dengan nama APGA (*American Personnel and Guidance Association*). Semenjak didirikannya Asosiasi ini, profesi konselor mulai memperluas kiprahnya ke luar Amerika yakni sampai ke Amerika Selatan, Eropa, Afrika, Australia hingga bahkan ke Indonesia. (ABKIN,2007)

Bermulanya cikal bakal profesi konselor di Indonesia tepatnya dimulai pada awal 60-an di mana pada saat itu profesi konselor masih berada dalam upaya awal pembentukan melalui masuknya ilmu konseling yang mulai dikaji dan diajarkan di salah satu perguruan tinggi di Indonesia yakni IKIP Malang. Seiring perjalanannya untuk mulai semakin eksis di Indonesia, pendidikan ilmu konseling pun mulai

dirintis bersama beberapa perguruan tinggi lain seperti IKIP Yogyakarta, IKIP Bandung, IKIP Jakarta dan IKIP Lainnya di Indonesia dalam sebuah proyek bernama "Proyek Perintisan Sekolah Pembangunan". (PPSP) (ABKIN,2007).

PPSP yang pada saat itu berupaya untuk lebih mengembangkan ilmu konseling, pada akhirnya Berhasil menyusun kurikulum untuk Sekolah Menengah Atas yang di dalamnya memuat pedoman bimbingan dan konseling. Setelah berhasil menyusun kurikulum, pada tahun 1978 diselenggarakan pula program PGSLP (Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama) dan PGSLA (Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Atas) bimbingan dan konseling di IKIP (setingkat D2 atau D3) untuk mengisi jabatan guru bimbingan dan konseling di sekolah yang sampai saat itu faktanya belum ada jatah pengangkatan guru BP dari tamatan S1 Jurusan Bimbingan dan Konseling. (ABKIN,2007)

Pemenuhan kebutuhan akan profesi konselor di Indonesia, ternyata tidak cukup dibentuk sebatas dalam pendidikan setingkat D2 atau D3 saja, namun menuntut diperlukannya kalangan tenaga konselor yang memiliki keilmuan dari strata 1 atau sarjana. Kebutuhan akan hal ini didasari oleh semakin kompleksnya permasalahan bimbingan pengarahannya perilaku dan emosi siswa dalam mengikuti proses studi yang membutuhkan penanganan melalui pendidikan tinggi, khususnya dari kalangan siswa SMA. Dalam menjawab hal ini, akhirnya diselenggarakan pendidikan tinggi S1 Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan oleh IKIP Bandung setelah tahun 1978. (ABKIN,2007)

Istilah konselor di Indonesia sebenarnya bukanlah istilah yang pertama, melainkan istilah ini ditetapkan melalui berbagai proses yang menjadikannya ternama dengan istilah konselor. Pada awalnya mereka yang bertugas untuk memberikan bimbingan dan konseling disebut

dengan Guru Bimbingan dan Penyuluhan (Guru BP). Eksistensi profesi Guru BP mulai mendapatkan perluasan melalui keberadaan Ikatan Petugas Bimbingan Indonseia (IPBI) yang memberikan perhatiannya kepada profesi tersebut, dengan turut memberikan penyempurnaan kepada kurikulum mengenai pendidikan bimbingan dan konseling pada tahun 1984. (ABKIN,2007).

Pada tahun 1994, Guru Bimbingan dan Penyuluhan berganti istilah menjadi Guru Pembimbing di mana penyandangan istilah ini terikat dengan aturan yang menetapkan hal-hal yang berkenaan dengan dengan pelayanan bimbingan dan konseling, tetapi tugas itu dinyatakan sebagai tugas guru (dengan sebutan guru pembimbing) dan tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai tugas konselor (karena saat itu belum ada istilah konselor dalam perundangan). Penggunaan istilah guru ini mejadikan adanya kerancuan istilah Guru Bimbingan dan Penyuluhan yang faktanya di lapangan harus melaksanakan tugas konselor tetapi juga dibebani tugas layaknya guru mata pelajaran. Padahal hakikatnya Bimbingan dan Konseling merupakan kegiatan pelayanan ahli dalam membimbing kemandirian peserta didik, bukan dalam pembelajaran yang merupakan konteks belajar mengajar di kelas. (ABKIN,2007)

Pada tahun 2001 terjadi perubahan organisasi Ikatan Petugas Bimbingan Indonseia (IPBI) menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Organisasi ini mulai menyadari bahwa bimbingan dan konseling harus tampil sebagai profesi yang secara khusus mendapat pengakuan. Atas dasar itu diedarkanlah UU RI No. 20/2003 pada tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengganti sebutan untuk Guru Pembimbing yang baru yakni Konselor.” (ABKIN,2007)

Saat ini konselor di Indonesia sebagai istilah dan juga sebagai profesi telah eksis menemani kehidupan masyarakat di Indonesia.

Eksistensi tersebut sudah ada dalam kurun waktu beberapa puluh tahun untuk keduanya. Hal ini merupakan sebuah prestasi yang mengagumkan mengingat untuk sebuah profesi dan istilah pun masih banyak juga istilah maupun profesi yang dengan mudahnya hilang dan terlupakan karena telah terbawa arus perubahan zaman yang terus melangkah maju.

Bertahannya eksistensi profesi dan istilah konselor di Indonesia tentu tidak lepas dari upaya pihak-pihak yang terus memper-tahankannya baik dari kalangan praktisi, akademisi maupun penerima pelayanan konseling. Selain dipertahankan, tentunya lebih baik lagi jika konselor sebagai profesi mampu berbenah dan berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dikarenakan demikian, karena kebutuhan dan tuntutan akan permintaan pelayanan pun tentu semakin berkembang. Di zaman industri 4.0 ini, berkembangnya tuntutan permintaan pasar dalam pelayanan konseling tidak bias lepas dari adanya pengaruh disrupsi dalam kehidupan manusia. Disrupsi merupakan sebuah keadaan yang menggambarkan terjadinya perubahan dalam bermacam aspek kehidupan yang ditandai dengan menggesernya pola-pola kebiasaan hidup yang lama menuju pola-pola kebiasaan hidup yang baru. Disrupsi sangat memungkinkan untuk mempengaruhi berbagai macam aspek dalam kehidupan manusia yang sebut saja diantaranya teknologi, sosial dan budaya yang sudah sangat melekat dalam kehidupan manusia.

Aspek teknologi, sosial dan budaya sebagai aspek yang dipengaruhi dari adanya disrupsi, tentu menggeser kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam aspek-aspek tersebut. Penggeseran kebiasaan-kebiasaan dalam aspek-aspek ini pun sangat memungkinkan terjadi dalam aktivitas konseling yang dilakukan oleh konselor, sebab konseling tidak bisa melepaskan pelaksanaannya dengan hal-hal yang bersifat sosial, kebudayaan manusia dan penerapan teknologi. Mustahil bagi konselor dan

konseling tidak beririsan dengan aspek tersebut yang sama saja artinya konseling tidak akan terlaksana tanpa adanya sosial, budaya dan teknologi.

Disrupsi teknologi, sosial dan budaya telah menjadi bagian dari pelaksanaan konseling, merupakan peluang dan tantangan yang tidak bisa dihindari bagi konselor. Untuk menghadapi peluang dan tantangan ini, maka tentu diperlukan strategi yang tepat, salah satunya yakni melalui pembinaan karakter konselor sebagai kunci adaptasi konselor di era disrupsi. Strategi ini diharapkan nantinya menjadikan konselor mampu beradaptasi terhadap disrupsi tanpa pasrah kepada keadaan yang ada.

Disrupsi Teknologi, Sosial, Budaya Sebagai Tantangan Bagi Konselor

Disrupsi teknologi, sosial dan budaya merupakan keadaan yang telah terjadi dan harus dihadapi oleh para konselor. Konselor harus mampu membaca disrupsi sebagai tantangan yang ada di depan mata yang kesemuanya itu semata mata demi menjadikan profesi konselor sendiri mampu maju dan berkembang di era industri 4.0, sehingga sejajar dengan profesi profesi lainnya yang juga menghadapi disrupsi dan menjadi profesi yang eksis, kokoh, dan dipercaya oleh masyarakat (*public trust*). Jika tidak demikian maka jangan harap konselor akan mampu menjadi profesi yang mampu bersanding dengan berbagai macam profesi lainnya dan terikat dalam kepercayaan masyarakat.

Disrupsi yang dihadapi konselor sudah tampak jelas terlihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Disrupsi teknologi, khususnya teknologi informasi telah menjadikan disrupsi terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Berkat pemanfaatan teknologi dalam era disrupsi, kehidupan sosial masyarakat Indonesia menjadi berubah dari kehidupan sosial tradisional ke kehidupan sosial modern, dan kebudayaan bangsa

Indonesia pun menuju menuju kebudayaan global karena batas batas yang mengisolasi kehidupan masyarakat Indonesia dengan masyarakat, bangsa dan negara lain telah terhapuskan (Wibowo, 2018).

Terhapuskannya batas batas yang ada menjadi gerbang pembuka arus globalisasi dan perkembangan teknologi dan informasi, serta arus pasar bebas yang akan memungkinkan adanya pertemuan antar orang dari berbagai bangsa yang tentu akan menjadikan pula adanya pertemuan antar budaya dan keragamannya dari orang orang berbagai belahan dunia tersebut. Pertemuan antar budaya dan keragamannya dalam lingkup internasional, menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terlepas dari gelombang perubahan sosial dan budaya yang diakibatkan pertemuan antar budaya dan keragamannya. Gelombang perubahan sosial budaya sebagai bentuk disrupsi mewujudkan proses demokratisasi yang didalamnya termasuk hak asasi manusia, perkembangan yang sangat pesat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh budaya global terhadap budaya lokal, budaya nasional bangsa Indonesia. Benturan budaya dan gangguan terhadap tatanan sistem sosial yang lama sangat mungkin terjadi jika masyarakat Indonesia tidak menyadari dan memahami tentang keragaman budaya Indonesia dan pengaruh budaya global (Wibowo, 2018).

Benturan budaya dan gangguan terhadap tatanan sistem sosial yang lama ini merupakan tantangan sebagai akibat dari adanya disrupsi sosial dan budaya yang terjadi saat ini pada masyarakat Indonesia. Konselor sebagai orang yang profesional dalam konseling mau tidak mau akan turut menghadapi benturan budaya dan gangguan sistem sosial dalam pelaksanaannya sebagai akibat dari disrupsi itu sendiri. Keadaan tantangan ini bagi konselor di antaranya dapat ditinjau dari dua aspek yakni aspek psikologis dan aspek pendidikan yang menjadi bagian dari konseling.

Ditinjau dari aspek psikologis, tantangan yang dirasakan dapat melibatkan individu konselor apakah dia mampu beradaptasi terhadap disrupsi sosial dan budaya dalam menjalankan tugas sebagai konselor?, Apakah dia dengan mudah atau mendapat resistensi dari individu sehingga melahirkan kelakuan-kelakuan yang dianggap menyeleweng sebagai konselor? Atau, apakah konselor dapat dengan mudah mengerti dan menyerap nilai-nilai baru untuk membentuk karakternya sebagai konselor sehingga tidak kesulitan untuk beradaptasi dalam memberikan konseling di era disruptif sosial dan budaya tersebut? (Wibowo,2018). Pertanyaan pertanyaan ini dinilai sangat sesuai dengan keadaan keadaan konselor di masa ini dan penting untuk dipecahkan guna membantu konselor menjadi konselor yang diharapkan dapat adaptif di era disrupsi.

Ditinjau dari aspek pendidikan, tantangan terkait disrupsi struktur sosial dan kebudayaan bagi konselor dapat bermula dari lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan tempat untuk mempersiapkan tugas dan fungsi mereka guna menyesuaikan dengan disrupsi sosial dan budaya yang terja. Penyiapan fungsi tersebut yakni didukung oleh peran para konselor dengan mentransformasikan nilai nilai kebudayaan dan perubahan perubahan sosial yang mengalami disrupsi dalam praktek konseling yang dilakukan di lembaga pendidikan di mana dia berada agar sesuai dengan fungsi dan peranan lembaga pendidikan tersebut. Dalam upaya transformasi nilai nilai ini, berfokus pada tujuan utama yakni “individu yang menjadi”. Maksudnya individu menjadi berkembang sesuai perubahan sosial dan budaya di mana dia hidup. Individu tidak akan bisa berkembang bila diisolasikan dari perubahan sosial dan budaya (Wibowo,2018).

Pembangunan martabat bangsa yang didukung oleh masa depan anak-anak bangsa menjadi tantangan dari profesi bimbingan dan konseling untuk menyiapkan masa depan anak tersebut. Masa depan anak bangsa tidak bisa dipisahkan dengan adanya perkembangan-perkembangan yang bisa terjadi, sehingga pelayanan konseling dan konselor-pun harus beradaptasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan, keinginan, permasalahan pihak yang dilayani dan juga tuntutan lingkungan sosial dan budaya dalam berbagai kehidupan yang beriringan dengan kehidupan anak bangsa saat ini. Pelayanan konseling oleh konselor di era disrupsi seperti sekarang ini sangat diharuskan untuk bisa membantu membentuk masa depan bangsa melalui berbagai jenis layanan konseling bermartabat yang dilakukan oleh konselor-konselor yang profesional yang kompeten dalam menjalankan tugasnya (Wibowo,2018).

Para konselor yang profesional dan kompeten dalam membantu membentuk masa depan bangsa yang bermartabat dalam taraf kehidupannya, tidak cukup diartikan bahwa dia itu benar-benar mampu dalam memberikan pelayanan konseling yang berkualitas dan sebagaimana mestinya. Pelayanan konseling di sini haruslah pelayanan yang inovatif, yakni harus mengutamakan manajemen waktu dalam bekerja, terkontrolnya kualitas kerja serta keterbukaan untuk mencari yang lebih baik. Inovasi dalam pelayanan konseling ini merupakan suatu hal yang harus membudaya bagi setiap konselor guna meningkatkan kualitas dan mendiferensiasikan pelayanan konseling yang dilakukan dengan pelayanan profesi lain.

Inovasi konseling sebenarnya tidak hanya mementingkan substansi kemajuan ilmiah kualitas konseling itu sendiri, mendiferensiasikannya dengan profesi lain, dan pembudayaan akan inovasi itu sendiri. Hal yang lebih penting lagi untuk menyertai inovasi konseling yang merupakan ilmu

pengetahuan itu adalah perlunya fondasi yang berlandaskan pengakuan atas hak asasi manusia dan partisipasi masyarakat sebagai nilai kemanusiaan dan nilai sosial yang mendasari praktek konseling. Atas dasar nilai nilai ini maka penguasaan dan penerapan konseling bukanlah diarahkan kepada hal hal yang menghancurkan manusia dan masyarakat melainkan menjadikan konseling sebagai keilmuan yang diterapkan untuk mencapai kehidupan dunia yang lebih baik, aman, saling pengertian, dan saling menghargai (Wibowo,2018).

Ilmu Konseling sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia, harus diarahkan ke dalam kehidupan bermoral manusia. Pengarahan kepada kehidupan bermoral manusia ini pun tidak sembarangan dalam merujuk nilai-nilai yang ada, sekalipun dalam situasi disrupsi yang penuh perubahan, ketidakpastian dan kesemerawutan ini, yang di mana situasi ini sangatlah rentan untuk mendorong nilai perujukan, nilai nilai yang dangkal dan instrumental. Perlu dipahami oleh para konselor, bahwa nilai yang dirujuk haruslah didukung atas pemahaman dan pemaknaan yang tidak semata-mata nilai transformasi kultural tetapi juga dimaknai secara kontekstual (Wibowo,2018).

Peluang Dalam Disrupsi Sosial, Budaya, Teknologi Bagi Konselor.

Disrupsi sosial, budaya dan teknologi sebagai sebuah keadaan yang baru dalam kehidupan manusia kenyataannya tidak hanya menjadi tantangan semata, namun harus juga menjadi kesempatan untuk menemukan berbagai peluang di dalamnya. Tidak terkecuali bagi konselor sebagai profesi yang harus menemukan peluang dalam gempuran disrupsi yang ada. Peluang tersebut dapat diawali dari hal yang paling mendasar bagi para konselor yakni perubahan pola kerja

yang dilakukan oleh konselor. Perubahan pola kerja konselor haruslah mengganti pola kerja lama yang tidak bisa lepas dari sosial, budaya dan teknologi. Pola kerja konselor sangat ditunjang oleh pola pikir yang dimiliki oleh konselor. Penggantian Pola kerja konselor maka mau tidak mau harus diikuti oleh penggantian pola pikir secara disruptif pula (*disruptive mindset*) dalam situasi disruptif ini.

Disruptive Mindset sebagai prinsip dasar dalam melakukan manajemen baru dalam penggantian pola kerja konselor. Manajemen baru ini harus mengupayakan akselerasi inovasi melalui total *quality control, just is time* dalam budaya organisasi profesi yang sehat guna mengejar perubahan yang kian hari kian cepat terkait dengan disruptif sosial dan budaya karena pengaruh disruptif teknologi yang ditandai informasi digital yang serba cepat dan mobilitas yang tinggi. (Wibowo, 2018). *Disruptive Mindset* akan mendorong konselor yang mampu melakukan konseling yang transformatif. Konseling transformatif haruslah berupa konseling dialogis. Konseling dialogis didefinisikan sebagai konseling yang membebaskan individu individu menjadi jiwa jiwa yang berpikir kreatif, penuh inisiatif dan motivatif yang menginginkan perubahan (Wibowo,2018).

Perubahan oleh individu individu yang mengangkat profesi konselor merupakan inovasi profesi dalam membantu individu-individu lain untuk mampu beradaptasi di era disruptif ini. Inovasi profesi konselor haruslah mampu mengokohkan dan mempromosikan identitas, kelayakan dan akuntabilitas profesi konselor profesional secara nasional maupun internasional dan harus dilakukan oleh konselor dalam menjalankan profesi konseling. (Wibowo,2018). Mengapa demikian? Karena konseling sebagai profesi pada hakikatnya merupakan profesi yang dinamis dan tidak pernah berhenti

berkembang serta menyenangkan. Hakikat karakter profesi konselor yang demikian berhubungan langsung dengan tragedi tragedi manusia yang diberikan perhatian secara intensif untuk setiap personal manusia tersebut (Wibowo,2018).

Sebagai upaya untuk terus berinovasi dalam profesi yang menjadi bagian seumur hidup, konselor harus mampu berproses untuk melampaui pendidikan tinggi konseling baik tingkat magister maupun doktoral, termasuk mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri terkait konseling profesional (Wibowo,2018). Proses terus belajar konselor harus dilakukan melalui proses pelatihan bernama *Continuing Education Units*. Continuing Education Units merupakan penyelenggaraan yang berperan membantu para konselor memperoleh pembinaan dan pelatihan pelatihan, supervisi untuk memastikan pelayanan yang sempurna beserta advokasi bagi klien mereka beserta profesi konseling itu sendiri. (Levinger, 1996). Selain itu juga konselor harus belajar dan tetap terus berusaha memperoleh informasi-informasi yang berhubungan dengan profesi konseling (Wibowo,2018).

Dalam hal pengembangan keilmuan, inovasi konseling harus dilakukan melalui studi riset yang dirancang khusus untuk meningkatkan pengetahuan tentang profesinya dan meningkatkan layanan profesinya (Wibowo,2018). Peningkatan pengetahuan dan peningkatan layanan profesi sebagai hasil riset yang dilakukan, harus dipelajari oleh konselor secara kreatif, inovatif dan menjadikan konselor produktif (Wibowo,2018). Prinsip-prinsip ini juga akan memandu konselor yang di mana pengetahuan dan pelayanan profesinya telah meningkat untuk bekerja secara efektif dan berhasil. Efektif dan berhasil yang diperoleh konselor pun akhirnya menjadikan profesi konselor menjadi profesi yang eksis dan bermartabat. Untuk memelihara efektif dan berhasil ini sangat wajib bagi

konselor untuk menghindari sikap berpuas diri, stagnan, pendekatan yang membosankan dan tidak inovatif (Wibowo,2018).

Konseling dapat dilihat sebagai peluang untuk menerapkan proses pemberdayaan dan pembudayaan manusia yang berupaya berkembang menuju kepribadian mandiri (Wibowo,2018). Kepribadian yang mandiri akan membantu manusia dari kalangan individu beserta masyarakat sehingga akan mampu menjadikan masyarakat yang berdaya saing dalam kehidupan masyarakat global di abad ke-21 (Wibowo,2018). Masyarakat yang berdaya saing di abad ke-21 ini mau tidak mau harus mampu menjadikan proses konseling itu mampu menyentuh dan mengendalikan macam-macam aspek perkembangan manusia untuk mencapai perkembangan optimal, kemandirian dalam kehidupan, serta kemampuan untuk melakukan kompetisi dalam kehidupan masyarakat global di abad ke-21 (Wibowo,2018).

Konseling dalam artian pemberdayaan memiliki makna membantu individu (klien) untuk memperoleh daya, kekuatan dan kemampuan sebagai aset atau modal untuk mengembangkan diri, mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri individu (klien) tersebut, termasuk di antaranya yakni mengurangi kendala pribadi, sosial, belajar, dan karir dalam melakukan tindakan. (Wibowo,2018). Tujuan yang ingin dicapai dari konseling sebagai pemberdayaan yakni untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. (Wibowo,2018). Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. (Wibowo,2018). Kemandirian merupakan sebuah kondisi yang dialami oleh individu (klien) yang dicirikan dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dinilai tepat

dan berguna demi mencapai terpenuhinya kebutuhan dan/atau pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. (Wibowo,2018).

Masyarakat modern dan masyarakat peradaban baru dalam era disrupsi sosial dan budaya merupakan dua hal yang harus dihadapi para konselor untuk mendorong pelayanan konseling yang mengisyaratkan aktualisasi keunggulan kemampuan manusia yang kini masih tersembunyi dalam dirinya. (Wibowo,2018). Dalam mencapai derajat aktualisasi keunggulan kemampuan konseling oleh para konselor sebagai manusia ini bisa mengacu kepada Pengembangan Kemampuan Manusia atau *Human Capacity Development* (HCD), di mana pada dasarnya upaya ini wajib mendorong optimalisasi kemampuan individu di setiap jenis dan jenjang pendidikan untuk menjadi bermutu dan berguna bagi sesama manusia, tidak terkecuali konselor (Wibowo,2018).

Pengembangan kemampuan manusia mengarah kepada konstelasi keterampilan, sikap dan perilaku yang membantu kelangsungan hidup yang mandiri, mampu untuk kompetitif dan survive di tengah gejolak ekonomi dunia. (Wibowo,2018). HCD merupakan upaya pengembangan yang wajib bermutu sehingga HCD melalui upaya konseling bukanlah sebatas hanya mempersiapkan manusia yang sudah siap akan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang selaras dengan tuntutan dunia kerja pada saat ini, karena tujuan HCD tidak hanya dinilai pada kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan *soft skill*/emosional dan spiritual manusia. (Wibowo,2018)

Karakteristik Konselor Sebagai Kunci Pelaksanaan Konseling Adaptif

Peluang di era disrupsi bagi konselor seakan menjadi tuntutan yang harus disegerakan untuk dimanfaatkan. Perubahan mindset, kontinuitas dalam belajar, pengembangan keilmuan, dan proses pemberdayaan konseling merupakan aspek aspek penting yang membutuhkan dukungan pelaksanaannya melalui “kunci” yang tidak jauh dari diri konselor. Kunci yang dimaksud di sini sebenarnya terdapat dalam diri siapapun, tidak hanya konselor, namun juga di dalam setiap profesi lain. Kunci inilah yang dinamakan “Karakter”.

Karakter individu sebagaimana kita ketahui, merupakan sesuatu yang kompleks dan dimiliki oleh setiap individu dalam menjalani kehidupan sosialnya. Kehidupan sosial yang dijalani oleh manusia tidak terkecuali dalam hal yang menjadi urusan pekerjaan/profesinya. Setiap profesi akan berhadapan dengan berbagai macam peluang dalam pelaksanaannya. Peluang yang dihadapi ini sangat terbuka pula kemungkinannya untuk berhadapan dengan karakter-karakter yang dimiliki pelaku profesi dalam melaksanakan profesinya.

Konselor sebagai individu yang berkarakter, hendaknya memahami bagaimana karakter yang dia miliki sendiri dalam menjalankan profesinya sebagai konselor. Karakter-karakter yang dimiliki oleh konselor tentunya tidak seluruhnya merupakan karakter yang ideal, melainkan adapula karakter-karakter yang kurang layak untuk dipertahankan dalam melaksanakan profesinya. Hal ini tentu menjadi tantangan awal bagi para konselor sebelum melakukan praktek konseling yang memiliki banyak tantangan lainnya.

Karakter-Karakter yang kurang layak, bisa juga dikatakan sebagai karakter penghambat profesionalisme konselor, yang

menjadikan profesi konselor kurang maju dan terpendang dibanding profesi lain, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan karakter karakter yang menghambat profesi-profesi pada umumnya. Sebut saja di antaranya keengganan dalam berinovasi praktek, *mindset* yang tidak adaptif dengan kemajuan zaman kini, pengelolaan emosi kerja serta pemeliharaan relasi kerja yang masih kurang. Karakter karakter demikian merupakan penyakit umum yang menjadikan seorang konselor sulit untuk berkembang dan menaikkan martabat profesinya sendiri dan ini tidak bisa dibiarkan untuk terus menerus ada di dalam diri konselor.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sudah seharusnya seorang konselor memahami pentingnya seleksi karakter di dalam pemikirannya. Kesadaran akan perlunya seleksi karakter dalam pribadi konselor pun juga perlu didorong dengan fakta bahwa praktek konseling yang dia lakukan haruslah merupakan praktek profesional yang mampu memanfaatkan peluang peluang praktek konseling yang dihadapi. Peluang peluang tersebut merupakan tuntutan untuk menjadikan praktek konseling yang dia laksanakan bersifat adaptif dalam era disrupsi seperti sekarang ini.

Peluang-peluang yang ada tidak bisa ditanggapi secara santai dengan anggapan bahwa konseling hanya perlu dilakukan atas karakteristik konselor yang standar dan biasa biasa saja. Seorang konselor harus mampu mengkoreksi diri dan berinovasi terhadap karakteristik konselor yang dia miliki. Jika mencoba memulai dari hal yang paling sederhana, setidaknya koreksi diri oleh konselor yakni bisa pada saat ketika dia mampu merenungkan apa saja karakteristik yang harus dia miliki untuk melakukan konseling dalam peluang yang ada, di mana perenungan itu berupaya menyaring karakter karakter

mana di dalam diri konselor yang bisa untuk terus dipertahankan, dan karakter mana yang harus diminimalisir/dihilangkan yang dianggap sebagai karakter penghambat praktek konseling yang adaptif.

Tetapi, konselor sebenarnya bisa mencoba alternatif selain perenungan pribadi, untuk membuat penyaringan dan penentuan mengenai karakter yang harus dia dipenuhi guna menunjang praktek konseling yang dia lakukan. Alternatif tersebut merupakan inovasi bagi konselor untuk meregulasi karakter yang ada dalam dirinya. Alternatif tersebut di antaranya dapat dilakukan oleh konselor dengan memperoleh dan menyaring informasi sebanyak mungkin ilmu maupun literatur mengenai karakteristik konselor dalam pelaksanaan konseling, baik secara manual maupun digital. Konselor juga bisa menimba pengetahuan mengenai karakteristik konselor melalui pengalaman-pengalaman dari praktisi konseling yang sudah lebih berpengalaman secara langsung.

Upaya-upaya di atas sebenarnya baru merupakan upaya dasar atas dorongan dari konselor sendiri yang dapat dilakukan oleh konselor secara mandiri untuk mulai membentuk karakter konselor yang menjadi kunci konseling adaptif di dalam gempuran disrupsi. Dimana konseling adaptif yang dibentuk adalah konseling dengan karakter konselor yang diharapkan sudah memiliki cikal bakal membentuk dalam berinovasi praktek, *mindset* yang adaptif dengan kemajuan zaman ini, pengelolaan emosi kerja serta pemeliharaan relasi kerja yang baik. Guna memperkuat karakter-karakter ini maka perlulah dilakukan pembinaan tertentu sebagai kelanjutannya.

Strategi Pembinaan Karakter Konselor Yang Adaptif Di Era Disrupsi.

Era Disrupsi menuntut adaptasi dalam banyak hal. Karakter konselor merupakan salah satu di antaranya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa konseling yang adaptif adalah konseling yang turut dipengaruhi oleh karakter konselor itu sendiri dalam menjalankannya. Konseling adaptif ini merupakan jawaban dan upaya yang harus dilakukan para konselor guna mewujudkan konseling yang sesuai dengan tuntutan dari disrupsi dalam teknologi, sosial, maupun budaya.

Karakter konselor adaptif di era disrupsi setidaknya merupakan kondisi ideal dari karakter konselor yang ada sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yakni berfokus pada empat aspek di antaranya 1) Kesadaran Berinovasi dalam Praktek, 2) Mindset Yang Adaptif 3) Pengelolaan Emosi Kerja Yang Baik dan 4) Pemeliharaan Relasi Kerja yang baik. Karakter karakter ini merupakan karakter karakter yang sangat diharapkan guna membentuk konseling yang berkualitas berkat arus adaptif yang diikuti di era disrupsi. Untuk mewujudkan karakter yang diharapkan ini salah satunya bisa melalui strategi pembinaan karakter konselor.

Strategi pembinaan karakter konselor merupakan upaya untuk memberikan pengayaan lanjut dan pengarahan kepada konselor yang sudah mencoba untuk membentuk karakter konselornya melalui upaya mandiri dan masih membutuhkan lebih banyak ilmu untuk membentuk karakteristik konselor yang ada pada dirinya. Pembinaan karakter konselor berupaya untuk memberikan pendidikan kepada konselor melalui pemberian materi materi lanjut dan lebih luas. Materi materi tersebut tentu tidak lepas dari teori maupun praktek terkait karakter konselor.

Penyelenggaraan pembinaan karakter konselor sebagai strategi dalam permulaannya hendaknya diatur dalam kebijakan dan UU pemerintah terkait Profesi Konselor, khususnya pembentukan karakter konselor yang menyesuaikan dengan era disrupsi, yang nantinya akan membantu peningkatan kualitas konselor. Di dalam UU maupun kebijakan tersebut harus mengatur bagaimana penyelenggaraan koordinasi antar lembaga dan pihak pihak yang berkaitan dengan pembinaan konselor misalnya antara lembaga pemerintah yang berfokus pada pengembangan profesi dengan lembaga swasta dalam pelatihan profesi konselor maupun lembaga masyarakat yang tergabung dalam asosiasi profesi konselor. Koordinasi antar lembaga ini akan membantu penyelenggaraan pembinaan konselor bagi lembaga lembaga lain yang membutuhkan pembinaan konselor.

Selain mengenai koordinasi, UU dan kebijakan juga tentu harus mengatur kualifikasi tenaga profesional dalam pembinaan konselor dan penyusunan materi materi pembinaan konselor sebagai bahan pembelajaran konselor. Diperlukannya kualifikasi tenaga profesional dalam pembinaan konselor, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi akan sangat diperlukan di dalam gencarnya tantangan era disrupsi, sebab para profesional tersebut sudah lebih memahami kebutuhan apa saja bagi para konselor di era disrupsi guna mengembangkan profesinya, khususnya dari membangun karakter konselor. Untuk penyusunan materi pembinaan konselor hendaknya mengarah kepada pembahasan pembahasan yang berfokus pada empat aspek pembangunan karakter konselor yakni 1) Kesadaran Berinovasi dalam Praktek, 2) Mindset Yang Adaptif 3) Pengelolaan Emosi Kerja Yang Baik dan 4) Pemeliharaan Relasi Kerja yang baik. Hal ini dikarenakan ke-empat aspek ini merupakan empat aspek yang memiliki kemungkinan terdekat dengan pengaruh disrupsi saat ini yang harus disiasati dengan pengembangan keilmuan.

Setelah penyusunan kebijakan terkait profesi konselor (terutama dalam penyelenggaraan pembinaan karakter konselor) ditetapkan, maka kebijakan tersebut perlulah diimplementasikan sesuai apa yang diamanatkan. Pembinaan karakter melalui pendidikan dan pelatihan pun siap dilaksanakan setelah UU dan kebijakan telah terimplementasikan, karena implementasi UU dan Kebijakan perlu dilaksanakan terlebih dahulu guna menjadi dasar pelaksanaan pembinaan karakter melalui pendidikan dan pelatihan di lapangan. Pelaksanaan pembinaan karakter konselor melalui pendidikan dan pelatihan di lapangan akan siap dilaksanakan jika sudah memiliki dasar yang baik.

Di lapangan, implementasi pendidikan dan pelatihan dalam pembinaan karakter konselor setidaknya beraras pada 2 strategi dasar yakni pendidikan orang dewasa (*Andragogy*) dan pengembangan kemampuan manusia (*Human Capacity Development/HCD*) yang dimana 2 strategi tersebut ditunjang oleh Unit fasilitasi berkelanjutan atau (*Continuing Education Units/CEU*). Prinsip *Andragogy* dan *Human Capacity Development* ini merupakan strategi yang umum dipakai dalam melatih dan mendidik dalam pembinaan bagi profesi-profesi selain konselor yang juga sering mendapatkan pembinaan secara khusus. *Continuing Education Units* pun tidak jarang juga dipakai untuk membantu profesi profesi lain.

Pendidikan orang dewasa sangat layak untuk diterapkan dalam pembinaan karakter konselor. Mengapa demikian? Karena konselor sebagai peserta didik adalah kelompok orang yang sudah berumur, memiliki perkembangan kognitif yang sudah lebih matang dalam memahami permasalahan dan mencari solusi. Konselor sebagai orang yang sudah dewasa dengan akal, pikiran dan pengalamannya akan

diarahkan melalui pendidikan orang dewasa untuk bertanggung jawab melalui perubahan pada pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang dia miliki (Kamil, 2013). Perubahan pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan menunjukkan konselor adalah pihak yang berkembang karakternya setelah mendapatkan pembinaan karakter konselor. Karakter baru sebagai konselor ini merupakan pencapaian yang merupakan produk dari penggunaan akal dan pikiran sebagai orang dewasa, dan pencapaian tersebut merupakan tujuan dari pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa akan selalu membantu mengarahkan para konselor sebagai peserta didik pembinaan karakter dalam apapun masalah yang dia hadapi untuk mewujudkan konselor yang adaptif di era disrupsi ini.

Pengembangan kemampuan manusia (*Human Capacity Development*) sebagai prinsip dasar yang kedua dalam pembinaan karakter konselor juga sangat sesuai digunakan sebagai strategi pembinaan karakter konselor. Hal ini karena pembinaan karakter konselor merupakan bagian dari pembinaan kemampuan manusia (Levinger,1996). Karakter konselor merupakan sebuah performa dan kapasitas dalam diri konselor yang harus dibina dan dikuasai sebaik mungkin (Levinger,1996). Performa dan kapasitas sebagai karakter konselor yang dibina dan dikuasai sebaik mungkin menunjukkan karakter yang adaptif dalam gempuran disrupsi yang telah menuntut adaptasi dari konselor itu sendiri. Karakter adaptif yang dimiliki konselor menunjukkan konselor yang berkualitas yang berkembang kemampuannya sebagai manusia dalam tekanan disrupsi ini. Prinsip ini tidak boleh dilepaskan jika memang ingin benar benar membentuk konselor yang adaptif melalui pembinaan yang dilakukan.

Strategi pendidikan orang dewasa (*Andragogy*) maupun strategi pengembangan kemampuan manusia (*Human Capacity Development*) merupakan strategi-strategi yang berupaya membina karakter konselor di era disrupsi. Upaya tersebut dilaksanakan dalam pendidikan dan pelatihan yang membutuhkan sarana penunjangnya. Untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan ini perlulah kiranya unit yang dapat membantu pelaksanaannya. Unit tersebut yakni unit pembelajaran berkelanjutan (*Continuing Education Units*). Unit pembelajaran berkelanjutan akan menjadi kelompok terorganisir yang menjadi pusat pendidikan dan pelatihan, supervisi dan advokasi (Anderson,2013) dalam pembinaan karakter konselor secara terpusat dan berkelanjutan untuk terus membina konselor sehingga semakin banyak konselor berkarakter adaptif di dalam tekanan disrupsi ini.

Kesimpulan

Konselor sebagai sebuah profesi yang sudah eksis sejak lama, memiliki riwayat yang panjang di dunia bahkan hingga ke Indonesia. Seiring perkembangan zaman hingga era disrupsi seperti sekarang ini, konselor dihadapkan dengan banyaknya tantangan dan peluang yang mengharuskannya untuk tetap bertahan sebagaimana profesi-profesi lainnya. Guna mempertahankan konselor sebagai profesi dan mewujudkannya sebagai profesi yang adaptif di era disrupsi ini, maka strategi yang dapat dilaksanakan adalah strategi-strategi yang mengarahkan konselor dalam pembinaan karakter yang adaptif pula untuk menghadapi tekanan disrupsi. Strategi strategi tersebut di antaranya melalui penyelenggaraan kebijakan untuk mempersiapkan

pelaksanaan pembinaan karakter konselor, dimana persiapan dilanjutkan dengan pelaksanaan pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan untuk karakter konselor yang menerapkan strategi strategi lain untuk mencapai karakter konselor yang adaptif di era disrupsi.

Referensi

- Anderson, T. (2013). Adopting Disruptive Technologies in Traditional Universities: Continuing Education as an Incubator for Innovation.
- Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. (2007). Penataan Pendidikan Profesional Konselor. Naskah Akademik ABKIN
- Kamil, Mustofa. (2013) Andragogi. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Universitas Pendidikan Indonesia
- Levinger, B. (1996). Critical Transitions: Human Capacity Development Across the Lifespan. New York: Education Development Center, Inc.
- Wibowo, Mungin Eddy (2018). Tantangan dan Peluang Bimbingan dan Konseling dalam Pusaran Disrupsi Sosial dan Budaya. Makalah. Yogyakarta: Seminar Nasional Universitas Ahmad Dahlan.

DISRUPSI SOSIAL, SEBAGAI DAMPAK DARI BENCANA BIOLOGIS (WABAH PENYAKIT, EPIDEMI, & PANDEMI)

LATAR BELAKANG

Salah satu dilemma yang paling mendasar dan terjadi pada masyarakat modern saat ini adalah banyaknya perubahan yang cepat dan tidak terduga, karena berbagai dampak pengembangan yang terjadi di masyarakat. Berbagai pengembangan ini terjadi dalam berbagai lini mulai dari pengembangan teknologi, industri, dan bisnis, yang memiliki dampak luar biasa pada kehidupan manusia, baik secara sosial, politik, ekonomi, dan aspek-aspek lain. Dalam konteks positif berbagai perubahan yang muncul secara cepat dan tidak terduga ini diistilahkan sebagai inovasi, namun dalam konteks negatif disebut sebagai disrupsi, sementara ada juga istilah disrupsi inovasi, yang menjadi pertentangan dari kedua istilah sebelumnya (Kilkki, Mantyla, Karhu, Hammainen, & Ailisto, 2017).

Bagi masyarakat awam, istilah disrupsi lebih banyak dikenal pada literatur yang menjelaskan tentang disrupsi inovasi yang umumnya berkaitan dengan bidang teknologi, ekonomi ataupun bisnis. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh Clayton, M. Christensen, seorang profesor pada bidang administrasi bisnis dari Harvard Business School, yang pada tahun 1997, membuat buku yang berjudul *The Innovator Dilemma*. Dari buku ini istilah disrupsi semakin dikenal.

Padahal istilah disrupsi sudah ada jauh sebelum itu, dan memiliki area yang sangat luas dan tidak hanya berkaitan dengan bidang teknologi, maupun ekonomi. Salah satu bidang yang juga mempelajari disrupsi adalah bidang sosial, yang mana dikenal dengan disrupsi sosial. Disrupsi sosial menjadi sesuatu yang saat ini semakin dirasakan dampaknya karena pengaruh berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan manusia, mulai dari perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi, maupun perkembangan lain.

Selain itu, ada juga faktor lain seperti bencana, yang juga memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya disrupsi, terutama disrupsi sosial karena terganggunya kehidupan sosial manusia. Berbagai jenis bencana memiliki dampak yang berbeda, tergantung seberapa kuat dan luasnya bencana itu terjadi. Wabah Penyakit, Epidem, dan Pandemi merupakan salah satu bencana yang dampaknya sangat luas dan kuat karena dialami oleh seluruh dunia dan mengganggu kehidupan manusia baik dalam tataran makro maupun mikro.

Tulisan ini ingin menjabarkan tentang apa yang dipahami sebagai disrupsi sosial, dari berbagai sumber tulisan terutama dari bidang sosiologi, dan secara khusus membahas tentang bagaimana bencana akibat peristiwa biologis menyebabkan disrupsi, khususnya disrupsi sosial. Pada bagian awal tulisan ini akan menjelaskan tentang pengertian dari disrupsi sosial, lalu perkembangan dari disrupsi sosial, faktor-faktor penyebab disrupsi sosial, dampak disrupsi sosial, disrupsi sosial akibat bencana, disrupsi sosial akibat bencana biologis (wabah penyakit, epidem, dan pandemi) dan terakhir bentuk-bentuk dari disrupsi sosial yang diakibatkan oleh bencana biologis.

PENGERTIAN DISRUPSI SOSIAL

Dalam menjelaskan disrupsi sosial, saya memulai dengan konsep disrupsi yang setara dengan apa yang disebut "gangguan"/ "disturbance" dalam literatur sistem sosioekologi yang kompleks (Carpenter et al. 2001; Holling 1973; Walker dkk. 2004). Meski biasanya dipahami sebagai suatu gangguan atau guncangan dari eksternal yang mengganggu suatu sistem (Burt, 2007; Walker et Al. 2004), gangguan semacam itu juga dapat terjadi secara internal.

Menurut Tsuda, dkk (2015), Istilah disrupsi ini, dibagi menjadi dua jenis, yang pertama adalah environmental disruption (disrupsi lingkungan), yang mana merupakan gangguan, guncangan, atau perubahan yang mempengaruhi habitat dan ketersediaan sumber daya alam bagi manusia dan jenis yang kedua adalah *social disruption* (disrupsi sosial). Disrupsi Sosial yang dimaksud disini merupakan gangguan yang mempengaruhi sistem ekonomi dan pola subsistensi, sistem politik (pemerintahan dan sistem negara melalui konflik, peperangan, dan invasi atau penaklukan), struktur sosial (kekerabatan, etnis, kelas, atau sistem gender), dan sistem budaya (ideologi, sistem kepercayaan atau simbolik, agama, bahasa, dan identitas), sementara, dalam perspektif sosiologi, istilah disrupsi sosial digunakan untuk menunjukkan perubahan, gangguan, atau transformasi secara radikal dalam kehidupan sosial, yang umumnya terjadi pada level masyarakat. Disrupsi sosial yang terjadi menyebabkan perubahan yang sangat drastis, sehingga aspek-aspek sosial yang sudah ada di masyarakat berubah menjadi aspek-aspek sosial yang baru.

PERKEMBANGAN DARI ISTILAH DISRUPSI SOSIAL

Jacquet & Stedman (2013), menjelaskan bahwa perkembangan istilah disrupsi sosial, dalam berbagai literatur, muncul mulai pada medio tahun 1970 an, yang dipicu oleh pertumbuhan pesat usaha di sektor energi yang terjadi di Amerika, dimana banyak sekali dibangun berbagai pertambangan minyak, gas alam, batu bara, uranium, dan sumber energi lainnya, yang juga mendorong pertumbuhan industri pendukung di sekitarnya yang tidak kalah pesat.

Sektor pertambangan yang tumbuh begitu cepat di wilayah Barat Amerika, umumnya berlokasi di wilayah-wilayah lokal dan merupakan kota-kota kecil, mengakibatkan munculnya fenomena baru di kota-kota tersebut yang dikenal sebagai fenomena “*boomtown*”, fenomena ini menunjukkan kota-kota kecil yang tadinya perputaran ekonomi, dan sosialnya cenderung stabil, secara tiba-tiba berubah, dimana pertumbuhan wilayah-wilayah tersebut menjadi sangat cepat, pembangunan besar-besaran terjadi, sehingga menyebabkan perubahan besar tidak hanya dari sisi ekonomi, dan lingkungan tetapi pada struktur sosial yang ada di wilayah tersebut.

Struktur sosial yang berubah ini, terjadi pada level masyarakat yang terkena dampak dari pengembangan dan pembangunan sektor energi, dan dikenal sebagai “hipotesis disrupsi sosial” (Murdock & Leistreitz, 1979).

England & Albrecht (1984), juga menyebutkan bahwa di periode tersebut muncul fenomena hilangnya krisis dan hilangnya rutinitas tradisional dan sikap. Krisis ini menyerang kesehatan mental secara individu, pandangan dunia dan jaringan sosial seluruhnya juga terdisrupsi. Pada level organisasi, hal ini juga menyerang berbagai

entitas bisnis dan asosiasi yang tadinya sudah ada di wilayah tersebut, sehingga mereka harus berusaha menghadapi tantangan dari pendatang baru yang secara besar-besaran datang ke wilayah tersebut. Selain itu pada level komunitas, budaya-budaya yang berlaku di wilayah tersebut juga terganggu atau terdisrupsi karena hal tersebut.

Selain itu, penjelasan yang bersinggungan dengan disrupsi sosial, juga telah dijelaskan oleh beberapa para pakar sosiologi klasik, seperti Durkheim, Tonnie, dan Weber, mereka juga menunjukkan disrupsi terjadi pada pola-pola sosial sebagai akibat dari proses modernitas, dimana kehidupan sosial semakin ditentukan oleh hubungan ekonomi atau pekerjaan pada organisasi formal. (Warren 1963; Kasandra & Janowitz 1974; Cortese & Jones 1977; Jobes 1987; Krannich & Greider 1990).

Saat ini, hipotesis tentang disrupsi sosial telah diperluas ke komunitas-komunitas lokal di seluruh dunia yang mengalami perubahan cepat diakibatkan tidak hanya karena pembangunan di sektor energi, tetapi juga karena jenis pembangunan-pembangunan yang lain, termasuk pariwisata (Park & Stokowski, 2011), rumah jagal (Broadway 2007), dan perjudian (Perdue, Long, & Kang 1999; Vong 2009), teknologi dan termasuk juga yang tidak terkait langsung dengan pembangunan misalnya bencana, seperti yang dijelaskan oleh Kreps, (2001), bahwa bencana adalah peristiwa non-rutin dalam masyarakat atau subsistem yang lebih besar (misalnya, wilayah dan komunitas) yang melibatkan konjungsi fisik kondisi dengan definisi sosial tentang sesuatu yang membahayakan manusia dan menyebabkan disrupsi sosial.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DISRUPSI SOSIAL

Faktor-faktor penyebab disrupsi sosial, merujuk pada berbagai literatur yang ada antara lain, adalah sebagai berikut :

- a. Bencana (Alam, non alam seperti pandemi, dan sosial seperti konflik)

Bencana disebutkan menjadi salah satu penyebab disrupsi sosial, Fritz (1961), menyebutkan bahwa bencana didefinisikan sebagai disrupsi dasar dalam konteks sosial, yang mempengaruhi fungsi individu dan kelompok. Niekerk (2002), juga menyampaikan bahwa bencana merupakan bentuk disrupsi yang serius, mengganggu fungsi di masyarakat menyebabkan kerugian pada manusia, baik secara material, atau lingkungan yang luas sehingga melebihi kemampuan masyarakat yang terkena bencana untuk mengatasinya, apabila hanya mengandalkan sumber dayanya sendiri.

- b. Perpindahan manusia secara masif

Perpindahan manusia, atau yang biasa disebut sebagai migrasi, menurut Tsuda, dkk (2015) memiliki potensi menjadi penyebab terjadinya disrupsi sosial, hal ini disebabkan masyarakat yang menerima para pendatang yang datang ke wilayahnya dapat mengalami ketidakstabilan sosial, politik, dan budaya karena terbebani, oleh para pendatang dengan kondisi sumber daya di wilayah tersebut baik secara ekonomi maupun lingkungan yang terbatas. Namun, dalam kasus lain, masyarakat yang menerima pendatang juga mampu menyerap dan beradaptasi tanpa konsekuensi disrupsi yang mungkin mengganggu secara signifikan atau jangka panjang.

c. Pertumbuhan ekonomi secara drastis

Pertumbuhan ekonomi merupakan istilah umum yang dipakai, untuk mencirikan suatu pengembangan, dalam konteks disrupsi sosial, pertumbuhan atau perkembangan ekonomi merupakan hal yang berpengaruh besar dan menjadi fokus bagi komunitas peneliti terutama oleh para sosiolog masyarakat lokal/pedesaan, dan hal ini dibagi menjadi dua konteks (Summers & Branch, 1984), Pertama ada *Rural Industrialization*, istilah yang dipakai untuk menunjukkan terjadi pertumbuhan yang begitu cepat yang disebabkan dari eksploitasi sumber daya. Sementara relokasi industri di masyarakat pedesaan dianggap sebagai instrumen utama untuk mencapai tujuan kebijakan yang memecahkan kemiskinan pedesaan dan masalah perkotaan, pembangunan masyarakat berdasarkan ekstraksi sumber daya alam merupakan contoh lain dari pengenalan pembangunan ekonomi di daerah pedesaan. Pengembangan sumber daya kayu, mineral, dan energi adalah contoh khasnya (Smith, Hogg, & Reagan, 1971; Freudenburg, 1981; Drielsma, 1984; Krannich & Greider, 1984; Machlis, Force, & Balice, 1990).

Konteks selanjutnya adalah pengembangan *boomtown* (*boomtown development*), apabila pada penjelasan sebelumnya perkembangan terjadi pada wilayah pedesaan, pengembangan juga terjadi di wilayah perkotaan, yang mana wilayah tersebut berkembang karena eksplorasi sumber daya, yang memiliki beberapa karakteristik tertentu, yang perlu untuk diperhatikan. Hal ini perlu diperhatikan karena pertama, perubahan yang terjadi dalam masyarakat berbasis sumber daya sebagai akibat dari

kegiatan ekonomi yang diperkenalkan secara cepat dan besar-besaran. Kedua, perubahan yang disertai dengan pertumbuhan yang cepat sering kali berpengaruh dan asing dalam konteks sosial dan budaya dari komunitas penduduk asli atau yang awal mendiami wilayah tersebut (Summers & Branch, 1984).

d. Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi saat ini telah dipahami sebagai salah satu hal yang sangat disruptif dalam berbagai konteks dan level, mulai dari mendisrupsi pada kegiatan sehari-hari individu, sampai pada berbagai pihak pada level global. Dalam konteks sosial, disrupsi yang terjadi akibat dari perkembangan teknologi adalah disrupsi yang terjadi pada aspek norma, nilai, dan identitas sosial, dimana teknologi juga memengaruhi pemahaman kita yang paling dalam tentang diri kita sendiri, aktivitas kita, dan hubungan kita dengan orang lain. (Boucher ; et al, 2020).

e. Perubahan demografis (penduduk)

Perubahan demografis yang umumnya terjadi karena pembangunan atau pengembangan, menjadi salah satu penyebab dari terjadinya disrupsi sosial (Smith, Krannich, & Hunter, 2001). Dalam perspektif "disrupsi sosial", perubahan ekonomi dan demografis yang cepat terkait dengan pembangunan industri dan sumber daya skala besar menyebabkan dislokasi sosial dan psikologis yang tak terelakkan dan terjadinya erosi pada struktur sosial, di komunitas yang sudah mapan. (Wilkinson et al. 1982)

f. Penyusunan kebijakan

Pada era saat ini, komunitas global akan dihadapkan pada berbagai permasalahan baru yang memicu krisis global, misalnya : perubahan iklim, degradasi ekologi, ketidakamanan pangan dan air, pandemi yang muncul, dan pergeseran demografis [Kuecker, 2014 (2007)]. Berbagai krisis yang muncul pada masa sekarang ini, memicu berbagai disrupsi mulai dari disrupsi politik, ekonomi dan tentu sosial. Berbagai masalah yang muncul, bisa jadi merupakan masalah yang sangat baru dihadapi, terutama yang berhubungan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga banyak efek samping yang muncul dari perkembangan tersebut yang tidak terantisipasi dalam kerangka kebijakan.

Melihat hal ini, pendekatan yang dijalankan oleh praktisi kebijakan di masa sekarang sudah tidak cocok untuk diterapkan saat ini; sehingga para praktisi kebijakan harus memahami bahwa cara mengatasi masalah-masalah di masa sekarang ini sudah ketinggalan zaman dan bahwa diperlukan transisi ke paradigma kebijakan berbasis pemikiran yang lebih kompleks dengan memperhatikan berbagai aspek.

DAMPAK DISRUPSI SOSIAL

Terdapat beberapa dampak dari disrupsi sosial, yang diambil dari beberapa sumber, yaitu :

a. Menurunnya nilai-nilai lokal di masyarakat,

Pendapat ini pernah disampaikan oleh Murdock dan Leistriz (1979), yang melakukan analisis dampak dari munculnya

pertambangan gas dan batu bara di suatu wilayah lokal, dimana nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat terancam karena masifnya pendatang dari luar yang mendiami wilayah tersebut, dampak dari munculnya pertambangan gas dan alam di wilayah tersebut. Hal ini juga diperkuat dari hasil penelitian dari Murdock dan Leistritz (1981) di wilayah Colorado Amerika Serikat, yang menjelaskan bahwa dampak dari pembangunan sebuah tambang, yang baru akan dimulai, beberapa tahun ke depan, menurut warga masyarakat sekitar meningkatkan kejadian kejahatan, masalah kesehatan mental, dan meningkatkan harga perumahan di wilayah tersebut. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya nilai toleransi yang dimiliki oleh masyarakat lokal terhadap para pendatang baru.

b. Frustrasi, (Stres)

Menurut Annatol Itten (2019), salah satu dampak dari masyarakat yang mengalami disrupsi, adalah frustrasi, permasalahan kesehatan mental atau stres pada masyarakat, karena efek dari pembangunan. Dalam beberapa dekade terakhir, penelitian dari berbagai disiplin ilmu telah dilakukan untuk mengkonfirmasi hal ini. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Bacigalupi & Freudenberg (1983) menghasilkan analisa beban, terkait kasus kesehatan mental pada wilayah yang mengalami fenomena “boomtown” dan menemukan bahwa, terjadi peningkatan kasus yang tidak proporsional dari penduduk yang ada, karena adanya tekanan dari komunitas yang berubah.

Selain itu, penelitian yang dihasilkan oleh Bougsty, Marshall, & Chavez (1983), menghasilkan data yang menunjukkan bahwa dalam komunitas yang terkena dampak pengembangan energi,

ditemukan bahwa 25% wanita dan 35% pria di wilayah tersebut mengalami tekanan psikologis pada tingkat yang cukup tinggi. Prospek dan terjadinya perubahan yang cepat di wilayah tersebut, dipandang sebagai pemicu stres utama, diperburuk oleh fasilitas perawatan yang kurang dan jaringan dukungan sosial yang berubah.

c. Terputusnya demokrasi

Demokrasi yang terputus karena disrupsi sosial disini adalah secara umum warga negara saat ini didominasi rasa cemas karena merasa kondisi dunia sekarang semakin membahayakan, dan rasa percaya masyarakat terhadap kemampuan negara untuk memperbaiki keadaan, menurun. Seperti yang disampaikan oleh Rosa, H (2015), dalam studi sosiologis yang pernah dilakukan, menunjukkan bahwa banyak warga di negara barat yang menganut demokrasi, merasa terasing karena efek janji-janji demokrasi untuk bereaksi terhadap tuntutan, kebutuhan, dan keyakinan mereka, yang diharapkan terwujud dalam respon dan tindakan yang jelas. Percepatan dan simultanitas arus transformasi sosial, baik melalui gelombang digitalisasi dan kecerdasan buatan, arus migrasi, ketidaksetaraan domestik, perubahan iklim atau teknologi baru, jika banyak hal berubah terlalu cepat, kemungkinan besar akan terjadi disrupsi pada tatanan moral di banyak kelompok sosial. Perubahan-perubahan yang begitu cepat bisa jadi membuat masyarakat tidak memiliki waktu untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut, atau bahkan untuk menyetujui atau tidak menyetujuinya. Dan dengan demikian, banyak yang menganggap transformasi seperti itu sebagai ancaman normatif, ancaman terhadap cara kita menjalani kehidupan sehari-hari.

Teori Kontrak Sosial memberi tahu kita bahwa kewajiban politik dan moral tergantung pada kesepakatan di antara individu-individu untuk membentuk masyarakat. Singkatnya, kontrak sosial ini membebaskan kewajiban dalam dua cara: warga negara memiliki kewajiban untuk mencintai dan melayani negaranya, sedangkan pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi dan melayani kepentingan rakyatnya sendiri. Namun, jika warga negara kehilangan kepercayaan pada pemerintah mereka dan fungsi sistem politik mereka untuk mengatasi tantangan internasional, tekanan eksistensial atau ancaman normatif, maka ini juga berdampak pada kepercayaan pada kapasitas demokrasi.

Hal inilah yang dimaksudkan masyarakat yang mengalami disrupsi dalam hilangnya hubungan dengan demokrasi.

d. Fragmentasi atau perpecahan

Disrupsi sosial yang terjadi pada masyarakat umumnya merubah struktur, nilai, dan kultur sosial pada masyarakat tersebut yang dapat memicu fragmentasi atau perpecahan diantara masyarakat, yang berdampak juga pada individu yang merasa terasing, selain itu ikatan sosial yang melemah sebagai akibat dari perubahan sosial budaya ke sikap-sikap individualistik dan mencari kekuasaan.

Hal ini diperkuat beberapa penelitian antara lain dari Picou dan Martin (2007), tentang Dampak Jangka Panjang dari Kejadian Tumpahan Minyak Exxon di wilayah Prince William Sound, Alaska : Dalam konteks bentuk-bentuk disrupsi sosial yang terjadi, 17 tahun setelah bencana itu terjadi. Salah satu hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hampir dua pertiga (63,6 persen) responden, yang merupakan masyarakat yang terdampak kejadian tersebut,

meyakini bahwa masyarakat semakin terfragmentasi atau terpecah, setelah kejadian tersebut, dan 9 dari 10 warga juga menyatakan bahwa “kondisi ekonomi lokal mereka menjadi lebih buruk”.

e. Polarisasi

Polarisasi merupakan wujud dari segregasi sosial yakni munculnya pemisahan di masyarakat, berdasarkan banyak hal antara lain ekonomi, ras, suku, secara paksa dan terbentuk karena adanya kesenjangan sosial, dampak dari berbagai perubahan cepat yang terjadi pada masyarakat sehingga terjadi disrupsi sosial, hal ini dapat dipengaruhi oleh pembangunan, perpindahan orang, perkembangan teknologi atau hal-hal yang lain. (Caves, 2004).

f. Dan Eskalasi

Eskalasi dalam konteks disrupsi sosial, adalah meningkatnya potensi gesekan di dalam masyarakat, sampai pada level terjadinya konflik di antara masyarakat akibat dari banyaknya perubahan yang terjadi di masyarakat yang dipengaruhi berbagai faktor yang menyebabkan disrupsi sosial. Potensi yang muncul disini contohnya adalah kesenjangan sosial antara masyarakat asli dengan pendatang baru, lunturnya nilai dan budaya yang sudah mapan di masyarakat lama karena pengaruh dari luar, sehingga melonggarkan ikatan sosial di masyarakat sehingga meningkatkan potensi konflik.

DISRUPSI SOSIAL AKIBAT BENCANA

Pada penjelasan sebelumnya, salah satu faktor penyebab terjadinya disrupsi sosial adalah bencana, dan dalam banyak pendapat ahli bahwa bencana merupakan salah satu penyebab paling dasar dan besar

terjadinya disrupsi sosial. Melihat dari beberapa definisi, pertama definisi bencana, di Negara Indonesia dijelaskan dalam UU No. 24 Tahun 2007, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi dari UNISDR (2009), menyebutkan bahwa bencana adalah “Gangguan serius terhadap fungsi komunitas atau masyarakat yang melibatkan kerugian dan dampak manusia, material, ekonomi atau lingkungan yang meluas, yang melebihi kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dengan menggunakan sumber dayanya sendiri”.

Dari dua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bencana yang terjadi pada suatu wilayah, memiliki efek luar biasa karena mendisrupsi kehidupan manusia dalam segala lini, dari mulai ekonomi, lingkungan dan tentu saja dari sosial, melebihi kemampuan dari manusia itu sendiri.

JENIS-JENIS BENCANA

Terkait jenis-jenis bencana, Etkin (2016), membagi ke dalam 3 jenis bencana berdasarkan penyebabnya, yaitu :

1. Bencana Alam (*Natural Disaster*), adalah bencana yang terjadi karena faktor alam, dan tidak terpengaruh oleh faktor manusia. (Nurjanah, Kuswanda, & Siswanto, 2011). Bencana alam sendiri diklasifikasikan menjadi 3, (Keim, 2015) yaitu :

- a. Bencana akibat peristiwa biologis. Bencana ini terjadi karena adanya virus, bakteri yang menjadi wabah, epidemi, atau pandemi.
 - b. Bencana akibat peristiwa hidro-meteorologik. Bencana ini berhubungan curah hujan tinggi, seperti banjir atau badai, ataupun curah hujan rendah sehingga terjadi kekeringan, kebakaran, dan gelombang panas.
 - c. Bencana akibat peristiwa geofisika (*geo-physical disaster*). Bencana ini terjadi karena peristiwa geofisika. Peristiwa geofisika yang dimaksud disini adalah karena peristiwa seismic seperti gempa bumi atau tsunami, karena peristiwa vulkanik seperti letusan gunung berapi dan karena gravitasi misalnya bencana longsor.
2. Bencana Akibat Teknologi (*technological-caused disaster*), adalah bencana yang terjadi karena adanya kegagalan dalam penerapan teknologi. Teknologi yang diterapkan menghasilkan bahaya (hazard), seperti limbah, maupun bencana kimia.
 3. dan Bencana Akibat Manusia (*human-caused disaster*), yaitu bencana yang terjadi karena hasil perbuatan manusia. Contohnya adalah serangan teroris, kecelakaan terkait industri, konflik sosial, *human error*.

DISRUPSI SOSIAL AKIBAT WABAH PENYAKIT, EPIDEMI & PANDEMI

Dalam penjelasan sebelumnya, salah satu jenis bencana diakibatkan peristiwa biologis, dan jenis ini dianggap bencana yang belum banyak dipahami oleh masyarakat, karena selama ini bencana yang disebabkan oleh faktor-faktor lain khususnya alam merupakan jenis bencana yang

umum dan sering terjadi secara global, paling tidak dalam 100 tahun terakhir. Disrupsi atau gangguan yang ditimbulkan, juga dapat dirasakan secara nyata, terutama pada warga masyarakat yang terdampak, mulai dari disrupsi fisik, non fisik maupun sosial, namun dalam konteks bencana yang disebabkan oleh faktor non alam, disrupsi yang terjadi dalam konteks sosial tidak banyak diketahui karena kejadian bencana non alam tidak sering terjadi, dan walaupun terjadi areanya tidak luas.

Faktor peristiwa biologis yang dapat menyebabkan bencana salah satunya adalah karena munculnya suatu wabah penyakit di suatu wilayah, secara tiba-tiba dan mematikan. Dalam istilah epidemiologi, wabah penyakit yang menyerang suatu wilayah kecil seperti desa dan menimbulkan dampak mematikan, disebut dengan wabah, semakin luas wabah itu menyerang suatu wilayah, semisal sampai menyebar ke seluruh wilayah di negara tersebut, maka wabah tersebut dinamakan menjadi epidemi, dan begitu wabah tersebut meluas melewati wilayah negara-negara lain, bahkan dunia, maka wabah tersebut dinamakan menjadi pandemi (Last, 2001).

Secara historis dalam peradaban manusia yang tercatat, telah banyak terjadi pandemi yang dialami oleh manusia, antara lain cacar, wabah kolera, demam berdarah, AIDS, influenza, sindrom pernafasan akut berat (SARS), penyakit *West Nile* dan tuberkulosis. (Qiu, Rutherford, Mao, & Chu, 2017), dan di era modern sekarang ini pandemi yang paling baru terjadi di akhir tahun 2019, dimana muncul suatu penyakit yang menyerang pernafasan manusia dan disebutkan pertama kali terjadi di wilayah Wuhan, Cina. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang disebut Covid-19, dan saat ini telah menjangkit lebih dari 200 negara, dengan

puluhan juta kasus yang sudah terkonfirmasi, dan saat ini disebut sebagai bencana non alam terbesar di tahun 2020.

Dalam istilah epidemiologi, Covid-19 termasuk kategori pandemi, yang memiliki pengertian suatu wabah penyakit atau epidemi yang menginfeksi populasi di beberapa wilayah negara atau dunia. (Honigsbaum,2009). Sementara dalam konteks kebencanaan, khususnya di Indonesia, merujuk pada Keppres No 12 Tahun 2020, pandemi Covid-19 ini merupakan bencana non alam.

Sebagai sebuah penyakit yang menular dengan luas, terjadinya pandemi memberikan dampak negatif yang luas, dan memiliki konsekuensi pada aspek sosial, ekonomi dan politik (Davies, 2013).

Dalam konteks bagaimana pandemi ini mendisrupsi kehidupan sosial, dari beberapa pendapat ahli dan mengacu pada literatur dari ilmu ethnografi, epidemiologi, dan sejarah, menyatakan bahwa wabah penyakit dapat mendisrupsi/mengganggu kelompok-kelompok sosial (McNeill, 1976; Rosenberg, 1987; Slack, 1988). Sementara pendapat dari pakar yang lain seperti, McGrath (1991), juga berpendapat bahwa wabah penyakit jelas dapat menyebabkan disrupsi sosial.

BENTUK DISRUPSI SOSIAL AKIBAT WABAH PENYAKIT, EPIDEMI, dan PANDEMI

Wabah, epidemi, dan pandemi menyebabkan disrupsi sosial dalam berbagai bentuk, dalam menjelaskan bentuk dari disrupsi sosial yang terjadi, tulisan ini akan menjelaskannya sesuai pengertian dari Tsuda, dkk (2015), bahwasanya disrupsi sosial merupakan gangguan yang mempengaruhi sistem ekonomi dan pola subsistensi, sistem politik

(pemerintahan dan sistem negara melalui konflik, peperangan, dan invasi atau penaklukan), struktur sosial (kekerabatan, etnis, kelas, atau sistem gender), dan sistem budaya (ideologi, sistem kepercayaan atau simbolik, agama, bahasa, dan identitas).

Pada bagian pertama, bentuk disrupsi sosial yang terjadi pada sistem ekonomi dan pola subsistensi, dapat dilihat dalam bentuk gangguan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Pada jangka pendek, pandemi menyebabkan guncangan fiskal yang akut serta kerusakan jangka panjang pada pertumbuhan ekonomi. (Madhav, Oppenheim, Gallivan, Mulembakani, Rubin, & Wolfe, 2018)

Sementara dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Qiu, Ratherford, Mao & Chu, (2017), menyatakan gangguan ekonomi yang terjadi karena pandemi, dapat dilihat dari tiga hal, *pertama*, adalah gangguan yang berdampak langsung, *kedua*, gangguan yang berdampak jangka panjang, dan *ketiga*, gangguan yang berdampak tidak langsung, dalam melihat bagaimana pandemi mengganggu ekonomi.

Gangguan secara langsung, dapat dilihat dari meningkatnya biaya terkait kesehatan, seperti wabah Ebola yang terjadi pada beberapa negara di wilayah Afrika Barat, contohnya di Negara Sierra Leone saja, biaya yang dikeluarkan untuk kesehatan (rumah sakit, obat-obatan, staf) sehingga mengganggu pos-pos ekonomi yang lain mencapai 6 milyar US Dollar, (Gostin & Friedman, 2015). Sementara secara global, menurut Komisi Kerangka Sosial Kesehatan Global untuk Masa Depan memperkirakan bahwa setiap tahun rata-rata wabah penyakit menular merugikan dunia secara ekonomi sekitar 60 milyar US Dollar (Maurice, 2016).

Secara jangka panjang, salah satu gangguan nyata yang terkait ekonomi adalah hilangnya pendapatan bagi korban yang meninggal karena wabah. (Prager. dkk, 2016)

Pandemi juga dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak dan peningkatan pengeluaran, yang menyebabkan tekanan fiskal, terutama di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah (LMIC) di mana kendala fiskal lebih tinggi, dan sistem perpajakan masih perlu perbaikan. Salah satu dampak ekonomi yang parah, dan diamati ketika terjadi pandemi virus Ebola di Liberia karena peningkatan pengeluaran kesehatan masyarakat, kejatuhan ekonomi, dan penurunan pendapatan karena ketidakmampuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan karena karantina dan jam malam. Guncangan ekonomi sering terjadi selama pandemi karena kekurangan tenaga kerja karena penyakit, peningkatan kematian, dan perilaku yang disebabkan rasa takut. Selain kekurangan tenaga kerja, gangguan transportasi, penutupan tempat kerja, pembatasan perdagangan dan perjalanan, serta penutupan perbatasan darat menjadi penyebab perlambatan ekonomi pandemi. (Shang, Li, & Zhang, 2021)

Bentuk kedua adalah gangguan pada sistem politik, dalam sejarah terjadinya wabah, epidemi, atau pandemi, ada beberapa contoh nyata bagaimana wabah ini dapat berdampak pada sistem politik suatu negara. Mengutip tulisan yang disampaikan oleh Rajesh, M. Parikh (2020). Salah satu contohnya adalah wabah PES yang melanda wilayah Eropa pada abad 14, dimana wabah ini menyebabkan perubahan tatanan politik negara di Benua Eropa. Di Inggris, sebelum wabah PES muncul, jumlah masyarakat di Inggris terlalu padat dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Hal ini menciptakan gap kekayaan yang

sangat besar antara kelas pemilik tanah dengan kelas pekerja, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, murah dan mudah didapat. Setelah wabah PES muncul, mengakibatkan terbunuhnya lebih dari sepertiga populasi petani, sehingga biaya tenaga kerja yang tersisa meningkat.

Kondisi ini memaksa para petinggi Inggris membuat rancangan undang-undang seperti Ordonansi Buruh pada tahun 1349. Peraturan tersebut memastikan bahwa kelas petani bekerja dengan upah yang sama dengan yang berlaku lima atau enam tahun lalu. Dalam aturan tersebut juga mengatur, bagi para pekerja yang menuntut upah lebih dari yang ditetapkan akan dipenjarakan. Hal ini akhirnya menimbulkan konflik besar antara kelas pekerja dan kelas pemilik tanah dan pemerintah feodal.

Di wilayah lain, pada masa kerajaan Roma berkuasa, sebelum wabah ini muncul Gereja Roma memiliki pengaruh besar pada jalannya pemerintahan. Posisi Paus lebih kuat dari pada bangsawan. Setelah Wabah PES ini muncul, dan tidak terkendali, umat Katolik pada masa itu mempertanyakan situasi tersebut, dan direspon oleh Gereja bahwa kondisi itu adalah bentuk pembalasan dari Tuhan, sementara disisi yang lain Gereja menyerah dan tidak melakukan sesuatu untuk mengatasi kondisi tersebut. Hal ini melatar belakangi melemahnya ikatan antara pihak gereja dan pemerintahan pada saat itu, sehingga secara politik membuka jalan bagi kaum Protestan dan kebangkitan negara lain untuk terlepas dari pengaruh Gereja.

Bentuk ketiga dari disrupsi sosial, adalah perubahan struktur sosial. Struktur sosial yang dimaksud disini, mengambil dari pengertian yang dijelaskan oleh beberapa ahli, yang pertama dari Radcliffe Brown, yang menjelaskan bahwa struktur sosial merupakan gabungan dari

keseluruhan hubungan diantara individu dalam waktu tertentu, lalu pernyataan dari Ginsberg yang menjelaskan bahwa struktur sosial berkaitan dengan bentuk-bentuk utama dari organisasi sosial, yaitu, jenis kelompok, asosiasi, dan bentuk lain yang lebih kompleks di masyarakat. Terakhir adalah pendapat dari Parsons, yang menyatakan bahwa "Struktur sosial adalah istilah yang diterapkan pada pengaturan tertentu dari kelembagaan yang saling berhubungan, dan pola sosial yang saling terkait, serta status dan peran yang diasumsikan oleh setiap orang di dalam kelompok.

Dalam melihat bentuk disrupsi sosial dalam struktur sosial, saya menggunakan penjelasan dari Crossman (2019), yang melihat bagaimana struktur sosial terwujud dalam kehidupan sosial masyarakat ke dalam 3 level, yaitu pada level mikro, level meso, dan level makro. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dibawah ini:

a. Level Makro

Pada level makro, istilah "struktur sosial" biasanya mengacu pada kekuatan sosial yang diwujudkan pada institusi sosial dan pola hubungan yang dilembagakan. Dalam sosiologi, institusi sosial utama yang dimaksud disini adalah keluarga, agama, pendidikan, media, hukum, politik, dan ekonomi. Ini dipahami sebagai institusi berbeda yang saling terkait dan saling bergantung dan bersama-sama membantu menyusun struktur sosial masyarakat yang menyeluruh.

Lembaga-lembaga ini mengatur hubungan sosial kita dengan orang lain dan menciptakan pola hubungan sosial jika dilihat dalam skala besar. Misalnya, institusi keluarga mengatur orang-orang ke dalam hubungan dan peran sosial yang berbeda, termasuk ibu, ayah,

putra, putri, suami, istri, dll., dan biasanya ada hierarki dalam hubungan ini, yang menghasilkan perbedaan kekuasaan. Begitu juga dengan agama, pendidikan, hukum, dan politik.

Pada level ini, disrupsi pada struktur sosial yang terjadi diakibatkan oleh pandemi, salah satunya dapat dilihat dari berbagai dampak kebijakan soal pembatasan sosial, bahkan penutupan akses (*lockdown*), dalam rangka mengurangi penyebaran virus seperti yang terjadi mulai tahun 2019-2020 akibat dari virus covid, kepada kelas-kelas masyarakat yang secara stratifikasi dianggap berada di level bawah. Salah satu bukti nya juga dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Karpman, Gonzales, & Kenney (2020), yang melakukan penelitian tentang *Parents Are Struggling to Provide for Their Families during the Pandemic*. Penelitian ini berfokus pada dampak ekonomi karena Pandemi Covid 19, yang mengancam kesehatan, dan kesejahteraan keluarga, dimana keluarga disini yang memang memiliki latar belakang pendapatan rendah, berkulit hitam, dan dari ras hispanik.

Secara kelas sosial, keluarga yang berlatar belakang kelas sosial di bawah, sangat terdampak dengan kondisi pandemi, dari data yang dihasilkan menunjukkan bahwa :

- Secara umum Dari 10 keluarga, lebih dari 4 keluarga menyampaikan bahwa mereka atau anggota keluarga nya kehilangan pekerjaan karena kondisi pandemi. Proporsinya meningkat menjadi sekitar 5 keluarga dari 10 keluarga, bagi keluarga berkulit hitam non hispanik dan berpendapatan rendah, dan keluarga berlatar belakang hispanik meningkat lagi proporsinya, menjadi lebih dari 6 keluarga per 10 keluarga;

- Kedua, keluarga yang memiliki pendapatan rendah, secara umum kurang mampu melakukan pekerjaan dari rumah dan kebanyakan memiliki kesulitan dalam mengasuh anak dibandingkan dengan keluarga yang memiliki pendapatan lebih tinggi.
- Orang tua menyampaikan cara mereka bertahan dari dampak ekonomi yang muncul karena pandemi, dengan mengurangi pengeluaran untuk konsumsi, mengurangi tabungan, untuk menjadi pengeluaran.
- Lebih dari satu keluarga, dari tiga keluarga menyampaikan masalah pembayaran untuk perumahan, kebutuhan utilitas (listrik, air, dan perawatan rumah), biaya kesehatan pada bulan sebelumnya, termasuk kira-kira setengah dari orang tua berpenghasilan rendah dan orang tua kulit hitam dan Hispanik.

b. Level Messo

Pada level meso, struktur sosial yang dimaksud disini adalah jaringan sosial yang terbentuk oleh institusi sosial dan hubungan sosial yang dilembagakan.

Sebagai contoh, bentuk dari struktur sosial pada level meso adalah adanya rasisme sistemik yang mendorong segregasi dalam masyarakat Amerika Serikat, dimana menghasilkan beberapa jaringan yang homogen secara rasial. Mayoritas orang kulit putih di Amerika Serikat saat ini memiliki jaringan sosial yang sepenuhnya kulit putih. Selain itu, jejaring sosial kita juga merupakan manifestasi dari stratifikasi sosial, di mana hubungan sosial antar manusia distrukturkan oleh perbedaan kelas, perbedaan pencapaian pendidikan, dan perbedaan tingkat kekayaan.

Dalam konteks pandemi, wujud dari disrupsi sosial yang terjadi pada level meso dapat kita lihat dari hasil penelitian yang Barber, dkk (2020), yang meneliti tentang *Covid-19 in Context: Racism, Segregation and Racial Inequities in Philadelphia*. Hasil penelitian ini menunjukkan Komunitas yang terpisah secara rasial di Philadelphia Amerika Serikat secara tidak proporsional terkena dampak pandemi Covid-19. Lingkungan dengan tingkat segregasi perumahan tertinggi lebih cenderung memiliki karakteristik struktural yang meningkatkan kemungkinan paparan dari virus, penularan komunitas, dan kematian, menjadikan segregasi sebagai pendorong mendasar ketidaksetaraan rasial di kota.

Covid-19 juga memperkuat ketidaksetaraan terhadap kelompok ras tertentu yang sudah lama ada di Philadelphia, jauh sebelum pandemi. Karena krisis kesehatan masyarakat ini terus berlanjut, data tentang ketidakadilan rasial harus dikontekstualisasikan dengan benar dan didasarkan pada sejarah dan kerangka dasar yang menempatkan rasisme struktural sebagai pusatnya.

Data juga harus berakar pada pengalaman hidup individu dan komunitas yang paling terkena dampak langsung pandemi dan digunakan sebagai alat untuk bertindak dan bukan sebagai senjata yang semakin menstigmatisasi komunitas kulit hitam. Data yang muncul tentang kelompok ras lain yang telah dipengaruhi oleh sistem marginalisasi struktural (misalnya *xenofobia*) juga harus dikontekstualisasikan dengan cara yang sama. Akhirnya, upaya untuk mengurangi dampak pandemi ini harus berjalan seiring dengan komitmen berkelanjutan terhadap kebijakan dan praktik

anti-rasis yang membongkar pendorong struktural dan institusional dari ketidakadilan kesehatan rasial yang ada sebelum krisis ini.

c. Level Mikro

Pada level mikro, struktur sosial diwujudkan melalui interaksi sosial sehari-hari antara satu dengan yang lainnya, dalam bentuk norma dan adat istiadat. Interaksi sosial dalam norma, merupakan mekanisme utama hubungan, untuk membangun rasa saling percaya, keterikatan, dan identitas baik di dalam maupun antar kelompok, dimana individu di dalam kelompok maupun masyarakat menerapkan “persetujuan, pengaturan, dan pen- definisian ulang”, dalam simbol-simbol interaksi, Blumer (1986).

Sebagai contoh, berjabat tangan merupakan simbol dari rasa percaya dan kesetaraan. Norma mengatur simbol-simbol ini sebagai bentuk representasi, dari nilai-nilai dan identitas, dan juga pemahaman bersama, bahwa simbol semacam ini, menghubungkan individu-individu untuk mencapai interaksi yang teratur, membangun akuntabilitas hubungan yang saling mendukung, dan terhubung secara sosial, Bicchieri (2005); Brennan (2013). Pandemi juga mengakibatkan disrupsi pada level ini.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Long, dkk (2021), menjelaskan bahwasanya dampak dari pandemi Covid-19, ada kebijakan untuk menjaga jarak ketika berinteraksi dengan orang, untuk mengurangi resiko tertular virus ini, hal ini menyebabkan orang tidak dapat berinteraksi fisik dengan orang lain, salah satunya berjabat tangan. Hal ini menimbulkan perubahan besar terutama pada tataran kognitif, dimana interaksi sebelumnya (seperti berjabat tangan atau bentuk interaksi fisik lain) diterima dengan

mudah, setelah adanya pandemi, aktifitas tersebut harus diperiksa ulang. Hal ini menimbulkan kecanggungan dan ketidakpastian, terutama dalam menutup suatu interaksi sosial atau hanya sekedar menyampaikan kehangatan atau keramahan. Kondisi ini juga menjadi masalah khusus bagi individu yang memiliki cara khusus dalam berinteraksi dengan melalui kode-kode. (Misal individu yang mengalami gangguan pendengaran, atau yang memiliki perilaku autisme). Hal ini juga ditambah dengan pemakaian masker yang mempersulit interaksi. (McKee, 2020).

Bentuk ke empat adalah, disrupsi yang muncul dan mengganggu sistem budaya, yang mana di dalam penjelasan ini berkaitan dengan (ideologi, sistem kepercayaan atau simbolik, agama, bahasa, dan identitas). Berbagai bentuk disrupsi yang muncul pada aspek-aspek tersebut, dalam tulisan ini difokuskan pada dua hal, yaitu bahasa dan agama, penjelasannya sebagai berikut :

- a. Bahasa : Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kleinman, dkk (2022), Penelitian ini berfokus pada Efek jangka panjang dari pandemi Covid-19 pada pemrosesan bahasa. Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak tahun 2020 menghadirkan eksperimen alami untuk menyelidiki apakah pemahaman bahasa dapat diubah secara permanen oleh pengalaman eksternal. Penelitian ini melihat peningkatan secara drastis penggunaan kata yang berhubungan dengan kondisi pandemi, seperti (topeng, isolasi, penguncian) untuk menyelidiki efek perubahan kontekstual yang cepat pada pemahaman kata, yang diukur selama 10 bulan dalam tahun pertama pandemi. Menggunakan paradigma pemulihan fonemik, di mana pendengar disajikan dengan masukan pendengaran yang ambigu dan melaporkan

kata mana yang mereka dengar, kami melakukan empat percobaan online dengan peserta dewasa di seluruh Amerika Serikat (gabungan N = 899). Penelitian ini, menemukan bahwa pandemi telah mengubah pemrosesan bahasa untuk jangka panjang, mengubah cara pendengar memproses ucapan dan apa yang mereka harapkan dari masukan yang ambigu. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan mendadak dalam paparan linguistik dapat menyebabkan perubahan yang bertahan lama pada sistem bahasa.

- b. Agama, Menurut Geertz (1993), dalam sistem kebudayaan, agama diartikan sebagai simbol/tindakan simbolik yang mampu menciptakan perasaan dan motivasi yang kuat, mudah menyebar dan tidak mudah hilang dalam diri seseorang dengan cara membentuk konsepsi tentang sebuah tatanan umum eksistensi dan melekatkan konsepsi ini kepada pancaran-pancaran faktual dan pada akhirnya perasaan dan motivasi itu akan terlihat sebagai suatu realitas yang unik.

Hal ini tercermin dalam ritual-ritual keagamaan yang memiliki ke khasan pada setiap aktifitasnya, Pandemi menjadi salah satu faktor yang sangat berdampak mengubah cara orang beribadah atau melakukan kegiatan keagamaan. Contohnya antara lain Menurut Newport (2020), "hasil yang paling dramatis (dalam agama) adalah pergeseran yang sangat cepat dari ibadah secara langsung ke ibadah online." Sementara selama hampir seratus tahun, gereja telah menggunakan berbagai metode komunikasi untuk menjangkau audiens mereka, seperti radio, televisi, dan media online, Gallup mengatakan bahwa penghentian ibadah tatap muka "adalah salah satu gangguan mendadak yang paling signifikan dalam praktik ibadah. agama dalam sejarah AS."

Sebuah laporan Pew Research dari Maret 2020 juga melaporkan adanya perubahan kebiasaan beragama responden akibat pandemi. Lebih dari separuh responden mengatakan bahwa mereka telah "berdoa untuk mengakhiri penyebaran virus corona", "lebih jarang menghadiri kebaktian secara langsung", dan "menonton kebaktian online atau di TV daripada secara langsung."

Chow, (2020) dalam majalah Time juga melaporkan bahwa layanan gereja drive-in telah mencapai tingkat kehadiran yang tinggi dalam wabah Covid-19. Selain itu menurut Newport (2020), menyatakan bahwa pandemi berdampak pada kehidupan keagamaan pribadi jangka panjang, 19% orang Amerika mengatakan bahwa iman mereka telah menguat dan hanya 3% yang mengatakan semakin buruk.

PENUTUP

Berbagai perubahan yang cepat dan tidak terduga, merupakan keniscayaan dalam dunia modern saat ini. Berbagai perubahan ini tentu memberi dampak positif maupun negatif. Dampak positif pada umumnya memberikan perbaikan atau inovasi sehingga kehidupan umat manusia menjadi lebih baik, tetapi di sisi lain perubahan yang begitu cepat juga menyebabkan gangguan atau dalam istilah lain adalah, disrupsi. Disrupsi menjadi bahasan yang menarik untuk dipahami, salah satunya adalah disrupsi sosial. Seperti halnya disrupsi jenis lain, Disrupsi sosial juga muncul akibat dari berbagai perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi secara drastis muncul, akibat dari berbagai peristiwa baik karena perkembangan teknologi, ekonomi, politik, lingkungan, dan terakhir karena bencana.

Bencana sebagai sebuah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan memiliki daya rusak yang masif bagi kehidupan masyarakat, yang dibagi menjadi bencana alam, non alam, dan sosial. Di masa sekarang, berbagai resiko bencana yang dialami oleh umat manusia makin beragam dan intens, salah satunya bencana non alam yang berhubungan dengan wabah. Baru-baru ini Di tahun 2020, dunia menghadapi wabah yang menyerang puluhan negara dan mengakibatkan puluhan juta orang meninggal, yang disebut sebagai Pandemi Covid 19.

Pandemi ini, mengakibatkan berbagai disrupsi, termasuk disrupsi sosial. Disrupsi Sosial akibat bencana non alam (wabah, epidemi, dan pandemi) yang dimaksud disini merupakan gangguan yang mempengaruhi sistem ekonomi dan pola subsistensi, sistem politik (pemerintahan dan sistem negara melalui konflik, peperangan, dan invasi atau penaklukan), struktur sosial (kekerabatan, etnis, kelas, atau sistem gender), dan sistem budaya (ideologi, sistem kepercayaan atau simbolik, agama, bahasa, dan identitas), sementara, dalam perspektif sosiologi, istilah disrupsi sosial digunakan untuk menunjukkan perubahan, gangguan, atau transformasi secara radikal dalam kehidupan sosial, yang umumnya terjadi pada level masyarakat. Tsuda, dkk. (2015).

Berbagai bentuk disrupsi sosial yang muncul akibat dari bencana non alam (wabah, epidemi, dan pandemi), yaitu sebagai berikut :

a. Struktur Ekonomi

Qiu, Ratherford, Mao & Chu, (2017), menyatakan gangguan ekonomi yang terjadi karena pandemi, dapat dilihat dari 3 hal, pertama adalah gangguan yang berdampak langsung, gangguan yang

berdampak jangka panjang, dan gangguan yang berdampak tidak langsung, dalam melihat bagaimana pandemi mengganggu ekonomi.

- ✓ Gangguan secara langsung, dapat dilihat dari meningkatnya biaya terkait kesehatan, seperti wabah Ebola yang terjadi pada beberapa negara di wilayah Afrika Barat, contohnya di Negara Sierra Leone saja, biaya yang dikeluarkan untuk kesehatan (rumah sakit, obat-obatan, staf) sehingga mengganggu pos-pos ekonomi yang lain mencapai 6 milyar US Dollar, (Gostin & Friedman, 2015). Sementara secara global, menurut Komisi Kerangka Sosial Kesehatan Global untuk Masa Depan memperkirakan bahwa setiap tahun rata-rata wabah penyakit menular merugikan dunia secara ekonomi sekitar 60 milyar US Dollar (Maurice, 2016).
- ✓ Secara jangka panjang, salah satu gangguan nyata yang terkait ekonomi adalah hilangnya pendapatan bagi korban yang meninggal karena wabah. (Prager. dkk, 2016)
- ✓ Gangguan tidak langsung penurunan penerimaan pajak dan peningkatan pengeluaran, yang menyebabkan tekanan fiskal, terutama di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah (LMIC) di mana kendala fiskal lebih tinggi, dan sistem perpajakan masih perlu perbaikan. Salah satu dampak ekonomi yang parah, dan diamati ketika terjadi pandemi virus Ebola di Liberia karena peningkatan pengeluaran kesehatan masyarakat, kejatuhan ekonomi, dan penurunan pendapatan karena ketidakmampuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan karena karantina dan jam malam. Guncangan ekonomi sering terjadi selama pandemi karena kekurangan tenaga kerja karena penyakit, peningkatan kematian, dan perilaku yang disebabkan

rasa takut. Selain kekurangan tenaga kerja, gangguan transportasi, penutupan tempat kerja, pembatasan perdagangan dan perjalanan, serta penutupan perbatasan darat menjadi penyebab perlambatan ekonomi pandemi. (Shang, Li, & Zhang, 2021)

b. Sistem Politik

- ✓ Perubahan sistem politik akibat dari pandemi juga pernah terjadi di Inggris dimana munculnya rancangan undang-undang seperti Ordonansi Buruh pada tahun 1349, dipicu oleh munculnya wabah PES.

c. Struktur Sosial

Bentuk disrupsi sosial juga dapat dilihat dari perubahan struktur sosial, yang dapat digambarkan per level, yaitu level mikro, dengan melihat dampak pandemi melalui interaksi sosial sehari-hari antara satu dengan yang lainnya, dalam bentuk norma dan adat istiadat. Interaksi sosial dalam norma, merupakan mekanisme utama hubungan, untuk membangun rasa saling percaya, keterikatan, dan identitas baik di dalam maupun antar kelompok, dimana individu di dalam kelompok maupun masyarakat menerapkan “persetujuan, pengaturan, dan pendefinisian ulang”, dalam simbol-simbol interaksi.

Pada level meso, bentuk disrupsi akibat pandemi dapat dilihat pada Komunitas yang terpisah secara rasial di Philadelphia Amerika Serikat secara tidak proporsional terkena dampak pandemi Covid-19. Lingkungan dengan tingkat segregasi perumahan tertinggi lebih cenderung memiliki karakteristik struktural yang meningkatkan kemungkinan paparan dari virus, penularan

komunitas, dan kematian, menjadikan segregasi sebagai pendorong mendasar ketidaksetaraan rasial di kota.

Terakhir pada level makro, bentuk disrupsi sosial dapat dilihat dari berbagai dampak kebijakan soal pembatasan sosial, bahkan penutupan akses (lockdown), dalam rangka mengurangi penyebaran virus seperti yang terjadi mulai tahun 2020 akibat dari virus covid, kepada kelas-kelas masyarakat yang secara stratifikasi dianggap berada di level bawah

d. Sistem budaya

Pada sistem budaya, juga terdapat bukti ilmiah yang menunjukkan pandemi ini menyebabkan disrupsi pada sistem budaya manusia, khususnya pada agama, terkait perubahan beberapa bagian dari ritual agama yang berubah dari *offline* menjadi *online* dan bahasa, yang dibuktikan bahwa perubahan mendadak dalam paparan linguistik, terutama yang berkaitan dengan kondisi pandemi dapat menyebabkan perubahan yang bertahan lama pada sistem bahasa. .

Referensi

- Bacigalupi, L. M., & Freudenberg, W. R. (1983). Increased mental health caseloads in an energy boomtown. *Administration in Mental Health*, 10(4), 306–322.
- Bicchieri, C. (2005). *The grammar of society: the nature and dynamics of social norms*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Boucher, P., Bentzen, N., Latici, T., Madiega, T., Schmertzling, L., & and Szczepański, M. (2020). *Disruption by Technology : Impacts on Politics, Economics, and Society*. Brussels: European Union.

- Bougsty, T., Marshall, P., & Chavez, E. (1983). Prevalence and prevention of mental health problems in an energy-affected community. *Administration in Mental Health*, 10(4), 272–287.
- Broadway, M. (2007). "Meatpacking and the Transformation of Rural Communities: A Comparison of Brooks, Alberta and Garden City, Kansas.". *Rural Sociology* 72 (4) :, 560–582.
- Burt, G. (2007). Why are we surprised at surprises? Integrating disruption theory and system analysis with the scenario methodology to help identify disruptions and discontinuities. *Technol. Forecast. Soc. Change* 74, 731–749.
- Carpenter, S. B. (2001). From metaphor to measurement: resilience of what to what? *Ecosystems* : 4, 765-781.
- Caves, R. W. (2004). *Encyclopedia of The City* . London: Routledge.
- Center, P. R. (2020). Most Americans Say Coronavirus Outbreak Has Impacted Their Lives. Washington DC: Pew Research Center .
- Cortese, C. F., & Jones., B. (1977). "The Sociological Analysis of Boomtowns.". *Western Sociological Review* 8 (1) :, 76–90.
- Crossman, A. (2019, June 28). Science, Tech, Math : Social Sciences. Diambil kembali dari Thoughtco Web site: <https://www.thoughtco.com/social-structure-defined-3026594>
- Davies, S. (2013). National Security and Pandemics. *UN Chronicle*, 50, 20-24.
- Drielsma, J. (1984). "The Influence of Forest-Based Industries on Rural Communities.". Dissertation: Yale University.

- England, J. L., & Albrecht, S. L. (1984). "Boomtowns and Social Disruption." *Rural Sociology*, 49 (2), 230-246.
- Etkin, D. (2016). *Disaster Theory : An Interdisciplinary Approach to Concepts and Causes*. Butterworth-Heinemann: Elsevier.
- Freudenburg, W. 1. (1976). "The Social Impact of Energy Boom Development on Rural Communities : A Review of Literatures and Some Predictions" A Review of Literatures and Some Predictions". New York: American Sociological Association Meeting.
- Freudenburg, W. R. (1981). "Women and men, in an energy boomtown : adjustment, alienation, and adaptation". *Rural Sociology* 46 : , 220-44.
- Fritz, C. E. (1961). "Disasters." . Dalam R. K. Merton, *Contemporary Social Problems* (hal. 651-694). New York: Harcourt.
- G, B., & etal. (2013). *Explaining Norms*. Oxford: Oxford University Press.
- Gilmore, J. S. (1976). "Boom towns may hinder energy resource development". *Science* 191 ;, 535-540.
- Gostin, L. O., & Friedman, E. A. (2015). A retrospective and prospective analysis of the west African Ebola virus disease epidemic: robust national health systems at the foundation and an empowered WHO at the apex. *The Lancet*, 385 (9980), 1902-1909.
- Holling, C. (1973). Resilience and Stability Of Ecological Systems. *Annual Review of Ecology and Systematics* 4 ;, 1-23.
- Honigsbaum, M. (2009). *Pandemic*. *The Lancet*, 1939.

- Itten, V. A. (2019). *Overcoming Social Division : Conflict Resolution in Times of Polarization and Democratic Disconnection*. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Jacquet, J., & Stedman, R. (2013). The risk of social-psychological disruption as an impact of energy development and environmental change. *Journal of Environmental Planning and Management* 57 : 9, 1285-1304.
- Jobes, P. C. (1987). "The Disintegration of Gemeinschaft Social Structure From Energy Development: Observations From Ranch Communities in the Western United States.". *Journal of Rural Studies* 3 (3) :, 219–229.
- Kasandra, J. D. (1974). "Community Attachment in Mass Society.". *American Sociological Review* 39 (3);, 328–339.
- Kein, E. (2015). The Public Health Impacts of Natural Disasters. Dalam R. Watson, J. Tabor, J. Ehiri, & V. R. Preedy, *Handbook of public health in natural disasters* (hal. 33-58). Wageningen: Wageningen Academic Publishers.
- Kilkki, K., Mantyla, M., Karhu, K., Hammainen, H., & Ailisto, H. (2017). A Disruption Framework. *Technological Forecasting & Social Change*, 1-10.
- Kleinman, D., M. Morgan, A., Ostrand, R., & Wittenberg, E. (2022). Lasting effects of the COVID-19 pandemic on language processing. *PLoS ONE* 17(6): e0269242, 17(6): e0269242.
- Krannich, R. a. (1984). Personal well-being in rapid growth and stable communities : multiple indicators and contrasting results. *Rural Sociology* 49, (Winter), 541-552.

- Krannich, R. S. (1990). "Rapid Growth Effects on Rural Community Relations.". Dalam A. E. Swanson, *American Rural Communities*, (hal. 61-73). Boulder: CO : Westview.
- Kreps, G. (2001). Disaster, Sociology . Dalam N. S. (eds.), *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences* (hal. 3718-3721). Amsterdam: Elsevier Publishing Company.
- Kuecker, G. D. (2014 (2007)). . "The Perfect Storm: Catastrophic Collapse in the 21st Century.". Dalam e. b. Stober, *In Transitions to Sustainability: Theoretical Debates for a Changing Planet*, (hal. 89-105). Champaign: IL : Common Ground Publishing.
- Last, J. (2001). *A dictionary of epidemiology*, 4th edition. New York: Oxford University Press.
- Long, E., Patterson, S., Maxwell, K., Blake, C., Perez Boso, R., Lewis, R., . . . Mitchell, K. R. (2021). COVID-19 pandemic and its impact on social relationship and health. *J Epidemiol Community Health*, 1-5.
- Machlis, G. E. (1990). Timber, minerals, and social change: An exploratory test of two resource-dependent communities. *Rural Sociology* 55, 411-424.
- Madhav, N., Oppenheim, B., Gallivan, M., Mulembakani, P., Rubin, E., & Wolfe, N. (2018). Pandemics: Risks, Impacts, and Mitigation. Dalam D. T. Jamison, H. Gelband, S. Horton, P. Jha, R. Laxminarayan, C. N. Mock, & R. Nugent, *Disease Control Priorities: Improving Health and Reducing Poverty*, 3rd edition (hal. 315-346). Washington, DC: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.

- Markusen, A. R. (1978). Socioeconomic impact models for boomtown planning and policy evaluation. . California: University Of California.
- Maurice, J. (2016). Cost of protection against pandemics is small. *The Lancet*, 387(10016), e12.
- McGrath, J. W. (1991). Biological impact of social disruption resulting from epidemic disease, Vol. 84, Issue : 4. *American Journal Of Physical Anthropology*, 407-419.
- McNeill, W. H. (1976). *Plagues and Peoples*. New York: Anchor.
- Murdock, S. H., & Leistritz, F. L. (1979). *Energy Development in the Western United States*. New York: Praeger.
- Newport, F. (2020, April 6). Polling Matters : A. News Gallup. Diambil kembali dari News. Gallup: <https://news.gallup.com/opinion/polling-matters/307619/religion-covid-virus.aspx>
- Niekerk, D. (2002). *Disasters and Sustainable Development*. African center for Disaster Studies. South Africa.: Potchefstroom University.
- Nurjanah, Kuswanda, D., & Siswanto, A. (2011). *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Parikh, R. M. (2020, March 22). Home : Opinion : Columns . Diambil kembali dari Indian Express Web site: <https://indianexpress.com/article/opinion/columns/coronavirus-covid-19-pandemic-america-europe-india-6325908/>

- Park, M., & Stokowski, P. A. (2011). "Casino Gaming and Crime: Comparisons among Gaming. *Journal of Travel Research* 50 (3) ;, 289–302.
- Perdue, R. R., Long, P. T., & Kang, Y. S. (1999). . "Boomtown Tourism and Resident Quality of Life : The Marketing of Gaming to Host Community Residents.". *Journal of Business Research* 44 (3):1, 165–177.
- Picou, J. S., & Martin, C. G. (2007). Long-Term Community Impacts of the Exxon Valdez Oil Spill : Patterns of Social Disruption and Psychological Stress Seventeen Years after the Disaster. Washington, D.C: National Science Foundation.
- Qiu, W., Rutherford, S., Mao, A., & Chu, C. (2017). The Pandemic and its Impacts. 9. *Health, Culture, and Society*, 1-11.
- Rosa, H. (2015, April 24). Fremd im eigenen Land? Diambil kembali dari Faz Website: <https://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/jeder-5-deutsche-fuehlt-sich-fremd-im-eigenen-land-13546960.html>
- Rosenberg, C. E. (1987). *The Cholera Years. The United States in 1832, 1849, and 1866*. Chicago: University of Chicago Press.
- Shang, Y., Li, H., & Zhang, R. (2021). Effects of Pandemic Outbreak on Economies: Evidence From Business History Context. *Front. Public Health* 9.632043, 1-12.
- Slack, P. (1988). Responses to Plague in Early Modern Europe: The Implications of Public Health. *Social Research : An International Quarterly (In Time of Plague : The History and*

Social Consequences of Lethal Epidemic Disease, Vol. 55, No. 3, 433-453.

Smith, C. L., Hogg, T. C., & Reagan, M. J. (1971). Economic Development : Panacea or perplexity for rural areas? *Rural Sociology*, 36 ; 173-186.

Smith, M., Krannich, R., & Hunter, L. (2001). Growth, decline, stability and disruption: A longitudinal analysis of social well-being in four western communities. *Rural Sociology*, 66, 425–450.

Summers, G., & Branch, K. (1984). Economic Development and Community Social Change. *Review Sociology*, 10, 141-166.

Thompson, J. G. (1974). "Gillette Syndrome: Myth or Reality." " *Wyoming Issues* 2 (2) :, 30-35.

TSUDA, T., BAKER, B., EDER, J., KNUDSON, K., MAUPIN, J., MEIEROTTO, L., & SCOTT, R. (2015). Unifying Themes in Studies of Ancient and Contemporary Migrations. Dalam I. T. (Eds.), *Migration and Disruptions: Toward a Unifying Theory of Ancient and Contemporary Migrations* (hal. 15-30). Gainesville; Tallahassee; Tampa; Boca Raton; Pensacola; Orlando; Miami; Jacksonville; Ft. Myers; Sarasota:: University Press of Florida.

UNISDR. (2009). 2009 UNISDR : Terminology on Disaster Risk Reduction. Geneva: United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR). Diambil kembali dari UNISDR We site.

Vong, F. (2009). . "Changes in Residents' Gambling Attitudes and Perceived Impacts at the Fifth Anniversary of Macao's Gaming Deregulation." *Journal of Travel Research* 47 (3) :, 388–397.

Walker, B., Holling, C., Carpenter, S., & Kinzig, A. (2004). Resilience, adaptability and transformability. *Ecology and Society* 9 : (Online), 2 : 5.

Warren, R. L. (1963). *The Community in America*. Chicago: Rand McNally.

Wilkinson, K., Thompson, J., Reynolds Jr, R., & Ostresh, L. (1982). "Local Social Disruption and Western Energy Development: A Critical Review". *Pacific Sociological Review* 25 (3); 215-229.

OPEN GOVERNMENT

Paradigma Baru Tata Kelola Pemerintahan di Era Disrupsi untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Pendahuluan

Istilah disrupsi awalnya dikenal dalam dunia bisnis, karena disrupsi dimaknai sebagai inovasi dalam menciptakan pasar baru yang pada akhirnya mengganggu pasar yang sudah ada. Disrupsi menciptakan jaringan nilai dan produk baru sehingga terjadinya peralihan kebutuhan pasar. Hal-hal seperti ini sangat lumrah terjadi di dunia bisnis karena inovasi senantiasa diciptakan dalam rangka memuaskan kebutuhan konsumen, dan bagi bisnis yang tidak dapat mengikuti perkembangan atau beradaptasi maka akan mengalami kebangkrutan.

Dua penulis yang mengkaji disrupsi yaitu Fukuyama dan Christensen memiliki perspektif yang cukup berbeda dalam melihat disrupsi ini. Francis Fukuyama dengan bukunya *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order* (1999) melihat disrupsi sebagai gangguan tatanan sosial, sementara Clayton M. Christensen yang menulis buku *The Innovator's Dilemma* (1997) melihat disrupsi sebagai peluang inovasi yang menguntungkan. Pandangan atau teori Christensen tentang disrupsi kemudian menjadi sangat populer sejalan dengan berkembangnya aplikasi-aplikasi teknologi informasi dan komunikasi.

Gangguan atau disrupsi yang terjadi di era yang serba digital saat ini turut berdampak pada bidang-bidang lain yang menyangkut

kehidupan manusia, seperti sosial, politik, budaya, tata pemerintahan, pendidikan, dunia hiburan dan lain-lain. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017 pengguna internet pada tahun tersebut mencapai 143,26 juta jiwa dan ini lebih dari setengah penduduk Indonesia, tepatnya yaitu 54,68 persen. Pengguna internet ini menyentuh semua lapisan masyarakat yaitu pengguna dari berbagai tingkat pendidikan, pengguna dari tingkat pendapatan masyarakat dan juga pengguna yang berada di wilayah perkotaan dan pedesaan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini membuka akses masyarakat ke berbagai sumber informasi dan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperbaiki kualitas kehidupan menjadi lebih baik. Teknologi informasi dan komunikasi juga mampu untuk memberdayakan ekonomi, sosial dan juga politik di masyarakat (Narayan, 2002).

Salah satu pemanfaatan era disrupsi yang ditandai dengan perkembangan teknologi digital ini adalah dalam penyelenggaraan tata pemerintahan. Pendekatan arah pembangunan tidak lagi pada pembangunan ekonomi semata namun pembangunan sosial menjadi paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pembangunan ekonomi yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi ternyata gagal dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dampak pembangunan hanya dirasakan oleh segelintir orang saja, terutama bagi mereka yang mempunyai kekuatan modal. Dampak selanjutnya tentunya adalah terjadinya ketimpangan sosial yang cukup tinggi sehingga bermunculan masalah-masalah sosial lainnya. Dengan kondisi yang seperti ini, pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahannya berupaya mencari formula bagaimana agar masalah sosial ini dapat terselesaikan. Partisipasi masyarakat sangat didorong agar

menjadi subjek pembangunan sehingga dapat bersinergi dengan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Peluang untuk mendorong partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Survey APJII (2017) menyatakan bahwa penggunaan internet di Indonesia juga banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat seperti dalam pelayanan publik. Pemanfaatan penggunaan internet pada bidang pelayanan publik mengungkapkan bahwa 12,15 persen responden menggunakan untuk informasi administrasi serta 9,58 persen menggunakan untuk mengakses layanan pengaduan.

Open Government merupakan *platform* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjawab kebutuhan akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. OGP (*Open Government Paartnership*) adalah inisiatif multilateral yang bertujuan untuk menjamin komitmen konkret pemerintah dalam meningkatkan transparansi, memberdayakan masyarakat, melawan korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintah. OGP resmi didirikan pada 20 September 2011 oleh delapan negara, yaitu Brasil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris dan Amerika Serikat. Visi dari OGP adalah menciptakan lebih banyak pemerintahan yang lebih transparan, bertanggungjawab dan cepat tanggap kepada masyarakat secara berkesinambungan, dengan tujuan utamanya adalah meningkat kualitas pemerintah serta kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Hal tersebut membutuhkan sebuah upaya dalam mengubah norma dan kultur sehingga dapat

memastikan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sipil. Semangat ini pun semakin menular ke berbagai negara hingga akhir September tahun 2016, sudah terdapat 70 negara yang tergabung dalam OGP.

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai kebijakan untuk mendukung pelaksanaan *open government* antara lain yakni UU Keterbukaan Informasi Publik No. 12 tahun 2008 yang efektif berlaku sejak tahun 2010. UU No 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Permendagri 35/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi di Kemendagri dan Pemda, serta PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008. Selain itu pemerintah Indonesia meluncurkan gerakan *Open Government Indonesia* (OGI) dan berkomitmen untuk menjalankan program-program dan rencana aksi yang memperkokoh pilar-pilar keterbukaan pemerintah, yaitu akuntabilitas dan transparansi, teknologi dan inovasi, serta partisipasi publik. Untuk meningkatkan partisipasi publik di dalam proses pengambilan kebijakan, RPJMN 2015-2019 mengamanatkan dua strategi utama, yakni: (i) membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; dan (ii) mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya. *E-government* (*E-planning* dan *E-budgeting*) merupakan upaya pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang berkualitas dan transparan. *E-planning* diharapkan dapat menjadi tools dalam membantu percepatan penyelesaian dokumen sesuai dengan waktu, aturan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tujuan diterapkannya aplikasi ini adalah tercapainya efisiensi dan efektifitas sistem serta

proses perencanaan pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui ketersediaan pemutkahiran dan tingkat aksesibilitas data yang akuntabel terhadap berbagai produk perencanaan yang terarah, terpadu, sinergis, tepat waktu dan berkelanjutan. Sedangkan dengan sistem *E-budgeting* masyarakat dapat mengakses langsung penggunaan anggaran dan rancangan anggaran yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif, sehingga dengan transparansi sistem *E-budgeting* akan memperkecil upaya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan program pembangunan dan kebijakan publik.

Berdasarkan data *Corruption Perception Index* (CPI), pada tahun 2015 skor CPI Indonesia sebesar 36 dan menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur. Skor Indonesia naik 2 poin dan naik 19 peringkat dari tahun sebelumnya. 5 Penerapan *E-budgeting* di seluruh instansi pemerintah ditargetkan Menpan RB terlaksana paling lambat tahun 2017 dan pada 2018, penerapan *E-budgeting* ditargetkan dapat diterapkan di seluruh Indonesia. Implementasi *E-government* diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah sebagai cara untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi kinerja. 6 Selain itu penerapan *E-planning* dan *E-budgeting* ini sangat diperlukan karena sudah menjadi kebutuhan dalam pemerintahan daerah saat ini. Namun, di Indonesia masih banyak daerah yang belum maksimal dalam penerapannya.

Untuk mengukur pencapaian pelaksanaan *e-government* yang ada di negara-negara di seluruh dunia, Jaringan Administrasi Publik PBB (UNPAN) secara berkala menilai dan menerbitkan laporan seperti Indeks Pembangunan *E-Government*. Berdasarkan EGDI (*E-Government Development Index*) tahun 2016 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 116 dari 193 negara, turun 10 peringkat dari tahun

2014 (UNPACS 2016). Penilaian *E-government* juga telah dilakukan secara rutin di Indonesia sejak sekitar satu dekade yang lalu, khususnya di tingkat kota/kabupaten. Model pemeringkatan *E-government* antara lain yakni *E-Government Ranking Indonesia* atau *Indonesia E-Government Ranking* (PEGI), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pura, *E-Government Award* (*E-GovAward*) dan *Indonesia Digital Society Award* (IDSA). Sebuah penelitian tentang *E-government* pemerintah daerah di Indonesia yang dilakukan oleh Nurdin, dkk (2012) menunjukkan berbagai tahap pengembangan situs web pemerintah daerah, dan menunjukkan bahwa beberapa website pemerintah daerah tidak dikelola dan dipelihara dengan baik. Hermana, dkk (2012) dalam penelitian mereka juga menemukan bahwa semua konten pada situs-situs pemerintah daerah, informasi keuangan tetap rendah dipahami dan digunakan oleh pengguna, bukan informasi umum. Temuan ini menimbulkan pertanyaan, bahwa untuk menjadi fungsional, *E-government* harus digunakan dan jika tidak maka tidak memenuhi tujuan inti mereka, antara lain peningkatan pelayanan publik. *E-planning* dan *E-budgeting* adalah dua aplikasi awal *E-government* diperkenalkan dalam Instruksi Presiden No.3/2003 tentang Kebijakan Nasional dan implementasi Strategi *E-government* dan *Blueprint E-government* oleh Menteri Informasi dan Komunikasi, yang diluncurkan pada tahun 2004. Setelah lebih dari satu dekade, pemerintah mengatakan bahwa pada tahun 2018, *E-planning* & *E-budgeting* harus dilaksanakan secara nasional. Namun demikian, kurangnya bukti nyata penggunaan dari pemerintah daerah yang ada *E-planning* dan *E-budgeting* oleh pengguna dan operator, mungkin dapat menghambat perbaikan sistem.

Mendorong Masyarakat sebagai Subjek Pembangunan Melalui *Open Government*

People Centered Development dalam Pembangunan Sosial

Pembangunan sosial di Indonesia merupakan proses tanpa henti untuk menemukan model pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pendekatan dan strategi pembangunan sosial, secara konseptual dan komprehensif, perlu dilihat dari situasi sosial yang menunjukkan pembangunan sosial yang menginginkan perubahan, dari proses pembangunan sosial dan proses pembangunan sosial itu ditujukan untuk mencapai tujuan (Midgley, 1995; Spicker 1995). Sehingga dapat dikatakan pencapaian pembangunan sosial adalah pembangunan konsep, pendekatan dan strategi dengan orientasi perbaikan kualitas kehidupan masyarakat di semua aspek.

Pembangunan sosial menitikberatkan pembangunan yang berorientasi pada manusia atau disebut dengan *people centered development* (PCD). Konsep PCD mula-mula dikembangkan di kalangan organisasi non-pemerintah dunia, berangkat dari pengalaman dan kesaksian akan tragedi manusia berupa kemiskinan yang parah, perang dan akibatnya, kerusakan lingkungan, peningkatan penduduk yang terlalu pesat, dan disintegrasi sosial (kekerasan massal, obat bius. Upaya-upaya dan teori-teori pembangunan yang sudah dijalankan ternyata tidak menjawab permasalahan tersebut dengan baik. Banyak upaya mengatasi kemiskinan malah hanya membantu orang kaya dan kemiskinan ditangani gejalanya saja (*quick fix* dan karitatif) (Nanang, 1999).

PCD melihat pembangunan sebagai proses transformasi dalam institusi, teknologi dan prilaku dengan memperhatikan realitas ekologis

dan sosial (Korten 1990). Transformasi harus merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat global berupa:

1. Keadilan (*justice*). Hilangnya ketimpangan kaya-miskin. Ini tidak berarti bahwa setiap orang harus mempunyai pendapatan yang sama, tapi bahwa semua orang memiliki sarana dan kesempatan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk diri sendiri dan keluarga (Todaro,1993). Kebutuhan dasar manusia mencakup pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan. Di sini pertumbuhan ekonomi sungguh penting, tetapi hanya sebagai faktor yang perlu (*necessary factor*), bukan faktor yang mencukupi (*sufficient factor*)
2. Keberlanjutan (*sustainability*). Eksploitasi sumber daya alam sudah sampai pada tingkat yang membahayakan generasi sekarang dan akan datang (aspek ini akan dibahas lebih jauh di bawah)
3. Ketercakupan (*inclusiveness*). Setiap orang harus dilihat sebagai bagian dari suatu kelompok masyarakat (lokal, nasional, dan dunia) dan berhak untuk memberi kontribusi bagi masyarakat tersebut. Pada tingkat *global inclusiveness* ini menuntut visi sebagai warga dunia (*global citizen*) yang, meski tidak bertentangan dengan nasionalisme, dilawankan dengan nasionalisme kaku.

Pembangunan yang berfokus pada manusia ini menempatkan masyarakat menjadi subjek pembangunan, artinya masyarakat tidak hanya menjadi penonton dari pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk itu masyarakat didorong untuk dapat berpartisipasi atau turut serta dalam proses pembangunan tersebut, mulai dari perencanaan sampai pada evaluasinya. Upaya mendorong partisipasi masyarakat ini sudah dilakukan dengan berbagai upaya salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan pembangunan secara *bottom up*.

Pendekatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi serta menampung aspirasi dari bawah untuk dapat menentukan arah pembangunan sehingga rumusan pelaksanaan pembangunan menysasar secara tepat kepada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Ruang-ruang aspirasi diselenggarakan dengan membuat perumusan musrembang mulai dari tingkat pemerintah desa hingga ke tingkat nasional. Melalui musrembang perwakilan-perwakilan masyarakat dari setiap unsur-unsurnya menyampaikan aspirasinya. Namun ternyata tingkat partisipasi masih dirasakan kurang, masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk ikut terlibat di dalam penyelenggaraan pembangunan, terutama kelompok-kelompok minoritas.

Oleh sebab itu untuk menembus ruang-ruang yang tidak dapat dijangkau kelompok-kelompok ini maka dalam kerangka open government maka masyarakat difasilitasi untuk lebih terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Melalui TIK ini partisipasi dapat ditingkatkan dengan memberikan aksesibilitas yang menjamin setiap orang dapat bersuara melalui jalur ini.

Open Government Indonesia

Tantangan pembangunan memiliki implikasi terhadap tata kelola. Tata kelola yang baik mencakup kemampuan negara untuk mendesain, koordinasi, implementasi dan pemantauan reformasi sektor publik. Salah satu strategi dan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan sosial adalah dengan menyelenggarakan tata kelola pemerintahan secara terbuka atau dikenal dengan *open government*.

Konsep keterbukaan pemerintah menurut OECD tidak hanya sekedar bersikap transparan, tetapi juga mencakup aspek aksesibilitas dan responsivitas di dalam relasi antara pemerintah dan warga yang dilayaninya. Transparansi dalam arti setiap tindakan pemerintah dapat dicermati oleh publik; aksesibel dalam arti setiap tindakan pemerintah tersebut dapat diketahui oleh setiap orang, setiap saat, dan di manapun; serta responsif atau tanggap terhadap ide dan kebutuhan publik yang baru (OECD, 2015). *Open government menurut Global Integrity* (Turner, 2015) mencakup tiga hal yakni transparansi informasi, keterlibatan publik dan akuntabilitas. Melalui transparansi, masyarakat memahami cara kerja pemerintah. Dengan keterlibatan publik, maka publik dapat mempengaruhi cara kerja pemerintah mereka dengan terlibat dalam proses kebijakan pemerintah dan program pemberian layanan. Akuntabilitas bermakna bahwa masyarakat dapat meminta pemerintah mempertanggungjawabkan kinerja kebijakan dan pelayanannya. Ketiga elemen tersebut menjelaskan bahwa inisiatif, program, dan intervensi pemerintahan terbuka sering disebut sebagai "*Open Government*". Hal yang paling penting di sini, adalah bahwa tidak satu pun dari inisiatif atau intervensi dari pemerintahan terbuka dapat berdiri sendiri. Jika dikombinasikan antara satu dengan yang lain, maka akan benar-benar terlihat potensi *Open Government* dalam bentuknya yang paling kuat dan holistik.

Dalam konteks Indonesia *Open Government* direspon dalam bentuk *Open Government Indonesia* (OGI) pada tahun 2011 yang lahir dari gerakan *Open Government Partnership* (OGP). Lembaga *Open Government Indonesia* (OGI) merumuskan empat prinsip yaitu keterbukaan (transparansi), akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan inovasi (opengovindonesia.org). Empat prinsip yang diusung oleh

delapan Negara pendiri OGP termasuk Indonesia, disusun berdasarkan kesadaran adanya tuntutan warga atas pemerintahan yang lebih terbuka; kesadaran bahwa setiap negara memiliki karakteristik tersendiri dalam melibatkan masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

1. Transparansi

Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu: (1) salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Menurut Dwiyanto (2006:80) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa transparansi bukan hanya tentang upaya pemerintahan untuk membuka informasi tetapi juga menyediakan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Krina (2003) Menurutnya prinsip transparansi menekankan pada dua aspek mengenai dimensi transparansi, yaitu:

- a. Komunikasi publik oleh pemerintah
- b. Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Dengan begitu, prinsip transparansi memiliki beberapa indikator yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Penyediaan informasi yang jelas dan bertanggung jawab
- b. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan membayar uang suap

- c. Kemudahan akses Informasi
- d. Meningkatkan arus Informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintah

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan upaya dari pemerintah untuk mempertanggungjawabkan, menjelaskan secara rinci tentang segala aktivitas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan kepada masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Prianto dalam Solekhan (2014) bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja seseorang yang bekerja dalam suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. Untuk mengukur akuntabilitas pemerintahan secara objektif perlu pemerintahan yang kemudian dipublikasikan. Ketika ada pelanggaran, harus ada mekanisme pelaporan dan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi. Seperti yang diungkapkan (Lauranti, Maria, et.al, 2017:16) ada 2 cara dalam melaksanakan akuntabilitas, yaitu secara internal, pertanggungjawaban dapat berbentuk hasil kerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada instansi/pihak yang memberikan kewenangan. Hasil kerja tersebut diberikan dalam bentuk laporan untuk diukur sejauh mana pencapaiannya sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Secara eksternal, pertanggungjawaban dilakukan dengan menyediakan akses informasi berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui akses ini masyarakat dapat memberikan penilaian dan masukan yang telah ditetapkan. Menurut pandangan yang dikemukakan oleh Koppel (2005:94) "Akuntabilitas secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi

dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (*answerability*) kepada sejumlah otoritas eksternal”.

Akuntabilitas sebagai sebuah pilar tata pemerintahan memiliki beberapa dimensi. Dimensi merupakan variabel yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian kinerja organisasi sektor publik menjalankan fungsi, tugas dan tanggung-jawab. Salah seorang pencetus dimensi akuntabilitas adalah Koppel (2005 : 96) yang menyatakan; *“The five dimensions of accountability offered are transparency, liability, controllability, responsibility, and responsiveness”*.

3. Partisipasi Masyarakat

Pada dasarnya, partisipasi tidak berlaku seragam di berbagai daerah meskipun penyelenggaraan pemerintahan daerahnya telah bersifat partisipatif (Muluk,2007:57). Teori yang cukup terkenal untuk menunjukkan kadar partisipasi dikemukakan oleh Arnstein yang dikenal sebagai *leader of participation* (tangga partisipasi). Teori ini mengkategorikan partisipasi sebagai kekuasaan warga dalam memengaruhi perubahan dalam pembuatan kebijakan. Menurut teori ini terdapat tiga derajat partisipasi dimana partisipasi yang terendah adalah tidak adanya partisipasi. Aktivitas partisipasi yang telah terjadi pada derajat ini merupakan distorsi partisipasi. Tujuan sebenarnya adalah tidak untuk mendukung rakyat berpartisipasi dalam pembuatan rencana dan pelaksanaan suatu program, tetapi untuk memungkinkan pemegang kuasa sekedar mendidik dan menyenangkan partisipan. Derajat ini memiliki dua anak tangga yakni manipulasi dan terapi. Derajat kedua merupakan derajat yang menunjukkan pertanda adanya partisipasi (*tokenism*).

Keterlibatan warga dalam derajat ini lebih tinggi daripada derajat sebelumnya. Prakteknya lebih banyak terjadi di pemerintah daerah paling banyak terjadi pada derajat yang meliputi tiga anak tangga ini yakni pemberian informasi, konsultasi, dan penentruman (*placation*). Derajat ini jelas melibatkan aktivitas dialog dengan public yang berarti warga memiliki hak untuk didengar pendapatnya meskipun tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan. Pemberian informasi menunjukkan adanya komunikasi satu arah dari pihak yang berwenang kepada publik, seperti pengumuman, penyebaran pamphlet, dan laporan tahunan. Konsultasi menunjukkan adanya komunikasi dua arah antara pihak yang berwenang dengan masyarakat, misalnya survey sikap, temu warga, dan dengar pendapat publik. Penentruman melibatkan aktivitas yang lebih mendalam dengan mengajak masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam komite pembuatan kebijakan meskipun pemegang kuasa tetap memiliki hak yang lebih dalam pengambilan keputusan. Derajat tertinggi adalah kendali warga yang memberikan peluang keterlibatan lebih kuat dalam pembuatan kebijakan. Warga ambil bagian secara langsung keputusan maupun pelayanan publik. Derajat ini menunjukkan adanya redistribusi kekuasaan dari pemerintah kepada masyarakat. Terdapat tiga anak tangga dalam derajat ini mulai dari kemitraan, kuasa yang didelegasikan, sampai pada yang tertinggi yakni kendali warga.

4. Inovasi dan Teknologi

Inovasi secara umum dipahami dalam konteks perubahan perilaku. Inovasi erat kaitannya dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Inovasi adalah sebuah ide,

praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Dalam ranah administrasi publik, konsep inovasi mulai merebak sekitar tahun 1990-an. Perkembangan ini dipicu dengan terjadinya pergeseran paradigma administrasi publik, mulai dari *classic administration* hingga *new public service*. Kata inovasi memiliki sejuta arti dan definisi. Ancok dalam bukunya Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi memberikan definisi inovasi sebagai “suatu proses memikirkan dan mengimplementasikan pemikiran tersebut, sehingga menghasilkan hal baru berbentuk produk, jasa, proses bisnis, cara baru, kebijakan, dan lain sebagainya.”. terdapat beberapa teori yang berisi tentang jenis-jenis inovasi. Beberapa diantaranya teori pertama yang dikemukakan oleh Djamaludin Ancok dalam bukunya Psikologi Kepemimpinan & Inovasi. Menurutnya, inovasi terdiri atas 8 jenis sebagai berikut: Inovasi proses; Inovasi metode; Inovasi struktur organisasi; Inovasi dalam hubungan; Inovasi strategi; Inovasi pola pikir (mindset); Inovasi produk; Inovasi pelayanan. Selanjutnya menurut *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam laporannya tahun 2005 *The Measurement of Scientific and Technological Activities* sebagaimana dikutip Doran menyebutkan mengenai 3 jenis inovasi: Inovasi produk; Inovasi proses; Inovasi organisasi. Teori terakhir dikemukakan oleh Bekkers, Edelenbos, dan Steijn. jenis-jenis inovasi yang diidentifikasi oleh ketiganya juga ditegaskan sebagai jenis yang hanya berlaku untuk sektor publik. Mereka mengklasifikasikan inovasi sektor publik ke dalam 7 kategori; Inovasi produk atau jasa; Inovasi teknologi; Inovasi proses; Inovasi organisasi dan manajemen; Inovasi konseptual; Inovasi tata kelola; Inovasi institusi.

Dari sekian banyak teori yang menjelaskan tentang jenis-jenis inovasi, dapat dipahami bahwa untuk dalam konteks sebuah inisiatif mewujudkan pemerintahan yang terbuka, maka dapat diperhatikan pada salah satu jenis inovasi yang dapat dijadikan sebagai suatu tolak ukur keberhasilan penerapan sebuah inovasi yaitu dengan memperhatikan teori inovasi teknologi seperti yang dikatakan oleh Bekkers, Endelenbos dan Steijn. Teknologi adalah penciptaan, modifikasi, pemakaian, dan pengetahuan tentang peralatan, mesin, teknik, keahlian, sistem, dan metode organisasi untuk memecahkan masalah, meningkatkan solusi yang telah ada atas suatu masalah, mencapai tujuan, menangani hubungan input-output, atau melakukan fungsi spesifik tertentu. Dengan menciptakan dan menggunakan teknologi baru, kemampuan untuk mengontrol dan beradaptasi dengan lingkungan pun meningkat. Setiap usaha penciptaan teknologi baru didorong oleh kebutuhan untuk menjalankan aktivitas secara lebih mudah, praktis, dan nyaman. Dalam konteks sektor publik, inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui introduksi *E-government* dan pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan. Untuk itu, inovasi teknologi merupakan penciptaan atau penggunaan dari teknologi baru yang lebih efektif dan mampu memecahkan masalah

DAFTAR PUSTAKA

- APJII. (2017). Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017. Jakarta: APJII.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2015). Statistik Telekomunikasi 2014. Jakarta: BPS.
- Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: UGM Press.
- Solekhan, Moch. 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Malang: Setara Press
- Hermana, Budi, et al. (2012). E-Government Implementation in Indonesia: Financial Transparency on the Web. 3rd International Conference on e-Education, e-Business, e-Management and eLearning. IPEDR vol. 27 (2012). Singapore: IACSIT Press
- Krina P. Liona 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance. Badan Perencanaan Pengembangan Nasional/BPPN.
- Koppel, Jonathan. 2005. Pathologies Of Accountability ICANN and the Challenge of "Multiple Accountability Disorder", Public Administration Review, January/February 2005, Vol. 65 No.1
- Lauranti, Maria, Afrina, Eka., et al. 2017. Mengkaji Penggunaan e-government Pemerintah Daerah di Indonesia. Perkumpulan Prakarsa: Jakarta
- Midgley J, 1995, Social Development : The Development Perspective in Social Welfare, London, Sage Publication
- Muluk, Mujibur Rahman Khairul. 2007. Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah. Malang : Bayumedia Publishing.

- Nanang, Martinus. (1999). Reformasi Paradigma Pembangunan Dari Agenda Pertumbuhan ke Agenda Kerakyatan. *Jurnal Sosial Politika* 2
- Narayan, Deepa, (ed.). (2002). *Empowerment and Poverty Reduction: A Source Book*. Washington D.C: The World Bank.
- Nurdin. 2012. *Benchmarking Indonesian Local e-Government*. PACIS Conference in Ho Chi Minh Vietnam
- OECD. 2016. *Kajian Open Government Indonesia Hal-hal Pokok Tahun 2016*.
- Todaro, Michael P, 1994. *Economic Development*. New York: Longman Publishing
